

solid & solutif

No.1 Vol.9/April 2019

SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Start-up IKM Kreatif
Makin Menggeliat



Tata Kelola Pengawasan Intern

Pengawasan intern di lingkungan instansi pemerintah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Agar pengawasan intern dapat berjalan sebagaimana mestinya dan membuah hasil yang optimal, maka sudah selayaknya perlu diatur aspek-aspek yang berkaitan dengan tata kelolanya. Untuk itulah maka pada 27 Desember 2018 lalu Menteri Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 52 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Penerbitan peraturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam penyelenggaraan pengawasan intern.

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perindustrian itu, Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mencoba mengulas tentang berbagai aspek yang menyangkut tata kelola pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Ada sepuluh aspek yang diatur dalam ruang lingkup peraturan tersebut. Mulai dari hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern sampai dengan pemberian penghargaan dan sanksi atas pelaksanaannya.

Di samping mengulas secara umum tentang tata kelola pengawasan intern, laporan utama kali ini juga dilengkapi dengan ulasan tentang manajemen pengawasan intern Inspektorat Jenderal

Kementerian Perindustrian. Untuk kedua ulasan tersebut, kami telah mewawancarai Sekretaris Inspektorat Jenderal Liliek Widodo selaku nara sumber.

Selain laporan utama yang berkaitan dengan pengawasan, kami juga menyajikan laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini kami menampilkan ulasan tentang start-up industri kecil dan menengah (IKM) yang kehadirannya kian menggeliat seiring dengan loncatan teknologi digital yang berkembang dengan pesat di era Industri 4.0 dewasa ini.

Revolusi Industri 4.0 niscaya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) industri yang mumpuni. Untuk itu, kehadiran lembaga pendidikan vokasi bidang industri sangat dibutuhkan perannya. Salah satu lembaga pendidikan vokasi yang dimiliki Kementerian Perindustrian adalah Politeknik Akademi Teknologi Industri (ATI) Makassar. Kali ini, pada rubrik Lebih Dekat dengan Auditi kami menampilkan Politeknik ATI Makassar yang memiliki keunikan dengan konsep wisata pendidikan di lingkungan kampusnya.

Topik-topik tersebut adalah sebagian dari isi Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini. Tentu, masih banyak tulisan-tulisan lain yang layak dibaca. Dan akhirnya, untuk Anda semua kami ucapkan selamat membaca.

Wujudkan Kenyamanan Lingkungan Melalui Industri Hijau

SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

Komjen (Pol) Drs. Setyo Wasisto, SH
Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Ir. Liliek Widodo, M.Si
Sekretaris Itjen

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi

Drs. Singih Budiono

Dewan Redaksi

Y.L. Didid Kristiawan, ST
Edwardsyah Nurdin, BSc
Heri Purnomo, ST

Editor

Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Desain Grafis

Adhika Pradhana Sulaksana Wibowo, SE

Fotografer

Noa Salfhali, ST

Tenaga Sekretariat

Gusnaldi, SMI
Augus Napitupulu

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108

Email: solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI
Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id



Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



Inspektur Bicara



6

Peningkatkan Fungsi Pengawasan Terhadap Direktorat Jenderal

Aktual



8

Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Kabar Industri



26

Start-up IKM Kreatif Makin Menggeliat

Telaah



33

Independensi dan Objektivitas dalam Melaksanakan Pengawasan Intern

Lebih Dekat Dengan Auditi



37

Politeknik ATI Makassar : Berbasis Konsep Wisata Pendidikan

Telaah



54

Sertifikasi bagi Auditor Internal Sektor Publik



Peningkatkan Fungsi Pengawasan Terhadap Direktorat Jenderal

Oleh : Pranata
Inspektur III pada Inspektorat Jenderal Kemenperin

Unsur utama dari pelaksanaan tugas Kementerian atau Lembaga Negara dijalankan oleh Direktorat Jenderal, yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangnya. Direktorat Jenderal berada di bawah atau bertanggung jawab kepada Menteri atau pimpinan Lembaga Negara.

Dengan demikian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal adalah pelaksana operasional secara lini dari program Kementerian, sehingga program-program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal merupakan bentuk eksekusi langsung atas program Kementerian sesuai dengan sektor masing-masing. Dengan melihat betapa strategisnya keberadaan Direktorat Jenderal tersebut, maka rumusan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatannya harus dievaluasi secara periodik agar dapat diketahui efektivitas dan akuntabilitas dari pelaksanaan program tersebut, serta secara dini dapat diketahui kendala-kendala yang dihadapi.

Mengingat peran penting yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal maka perlu ada pihak yang independen yang dapat melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi secara profesional demi tercapainya target kementerian secara efektif dan efisien. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal adalah pihak yang bertanggung jawab atas terselenggaranya proses evaluasi yang diharapkan tersebut, karena tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal adalah melaksanakan tugas pengawasan.

Agar Inspektorat Jenderal dapat memberikan nilai tambah kepada Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam merumuskan kebijakan dan standar teknis, serta program-program yang terkait, maka Inspektorat Jenderal harus memaksimalkan fungsi-fungsi yang ada; dalam artian tidak hanya melakukan audit ketaatan saja seperti yang biasa dilakukan, namun harus meningkatkan fungsi-fungsi pengawasan lainnya, seperti evaluasi atas kebijakan atau standar teknis yang

dikeluarkan, audit-audit yang bersifat tematik, audit tentang pelaksanaan pelayanan publik, audit kinerja dan sebagainya.

Saat ini pengawasan yang dilaksanakan sebagian besar masih bersifat audit ketaatan yang lebih mengutamakan aspek administratif dari penyusunan program, pengelolaan anggaran dan barang milik negara, kepegawaian. Namun belum memberikan porsi yang cukup untuk melaksanakan audit yang bersifat penilaian terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang merupakan substansi sektor industri, misalnya: menilai tentang efektifitas pencapaian target yang ditetapkan, menilai atau memastikan apakah program kerja tahunan unit sudah sesuai dengan rencana strategis (renstra), apakah renstra sudah sesuai dengan visi dan misi Kementerian. Di samping itu juga dapat mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang lebih mendalam atas pelayanan publik, apakah telah memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar pelayanan minimal dan apakah dalam melayani telah menjalankan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan serta berintegritas.

Kami menyadari bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut tidaklah mudah. Beberapa kendala cukup banyak, di antaranya adalah ketidaksiapan unit audit untuk menerima rekomendasi yang sifatnya spesifik dan tajam dalam rangka koreksi program/kegiatan yang telah dilaksanakan; di samping itu belum seluruh auditor memahami secara substantif tugas, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal terutama yang bersifat teknis.

Kendala lain adalah, sulitnya mengubah paradigma pengawasan bagi sebagian auditor yang selama ini dilakukan secara rutin dan bersifat administratif

menuju ke sikap baru yang orientasinya lebih substantif; serta tidak mudah untuk membangun komitmen dan persepsi yang sama tentang perubahan paradigma pada internal aparat pengawasan.

Untuk meningkatkan fungsi pengawasan agar lebih fokus pada audit yang bersifat penilaian terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal, khususnya yang substansial pada sektor industri, maka beberapa aspek perlu dipersiapkan, diantaranya adalah penyempurnaan kebijakan pengawasan untuk menampung beberapa jenis audit tertentu yang berkaitan dengan penilaian kebijakan sektor industri. Terkait dengan hal ini, perlu adanya penyesuaian program pengawasan sesuai kebutuhannya, dan disosialisasikan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kemenperin agar tercapai kesamaan persepsi. Di samping itu, para auditor juga perlu diberikan diklat-diklat teknis dan substantif sektor industri guna menambah wawasan yang lebih luas. Demikian pula, perlu adanya kerja sama yang baik antara auditor dan auditinya untuk menjalin kesamaan persepsi menuju efektivitas pencapaian hasil yang akuntabel.

Pada akhirnya kami berharap agar keberadaan Inspektorat Jenderal Kemenperin dapat memberikan nilai tambah kepada unit-unit audit, dapat memberikan laporan yang bermanfaat kepada pimpinan sebagai masukan yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan maupun perumusan kebijakan. Lebih dari pada itu, diharapkan agar keberadaan Inspektorat Jenderal tidak dianggap sebagai unit yang merecoki, namun menjadi yang dibutuhkan karena rekomendasinya dapat dirasakan manfaatnya bagi stakeholder dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja yang lebih baik di masa mendatang.



Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian

Menjelang akhir tahun lalu, tepatnya pada 27 Desember 2018 Menteri Perindustrian menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 52 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Penerbitan peraturan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan peran Inspektorat Jenderal dalam penyelenggaraan pengawasan intern. Apa dan bagaimana isi dari peraturan tersebut, yuk, kita simak.

Tata kelola pengawasan intern dalam suatu organisasi perlu diatur untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pengawasan intern dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern dengan demikian wajib memiliki payung hukum yang mengatur tata kelola, tugas dan fungsi tersebut.

Secara umum, tata kelola pengawasan intern di lingkungan Kement

rian Perindustrian disusun dengan berlandaskan pada peraturan-peraturan yang berkaitan dengan organisasi Kementerian Perindustrian, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta kaidah-kaidah yang berkaitan dengan teknis pengawasan intern pemerintah seperti standar audit intern pemerintah, kode etik auditor intern pemerintah, telaah sejawat APIP, dan sebagainya.

Penyusunan peraturan tata kelola pengawasan intern di lingkungan Kementerian Perindustrian jelas telah

melalui tahapan yang cukup panjang. Tim penyusun peraturan tersebut sebelumnya terlebih dahulu melakukan penelaahan dan diskusi mendalam terhadap beberapa aspek yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kelembagaan, khususnya di lingkungan Kementerian Perindustrian; serta kaidah-kaidah teknis yang berkaitan dengan pengawasan intern pemerintah.

Terbitnya peraturan Menteri Perindustrian tersebut, menurut Sekretaris Inspektorat Jenderal Liliek Widodo adalah “dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian yang efektif dan efisien; serta untuk meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kemenperin dalam penyelenggaraan pengawasan intern yang berpedoman pada nilai-nilai profesionalisme.” Hal ini diungkapkan Liliek Widodo dalam wawancara dengan Redaksi Majalah SOLUSI awal Maret lalu.

Sepuluh Aspek

Ada sepuluh aspek yang diatur dalam ruang lingkup peraturan tersebut. Pertama, hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian intern. Dalam hal ini, pimpinan unit eselon I dan seluruh aparat jajarannya bertanggung jawab terhadap penerapan tata kelola yang baik, manajemen resiko, dan pengendalian intern dalam menjalankan tugas dan fungsi di lingkungannya masing-masing. Untuk itu, pimpinan unit eselon I memberdayakan Satgas SPIP. Sedangkan Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaannya melalui kegiatan asurans berupa audit, reviu, evaluasi dan pemantauan, serta kegiatan konsultasi.

Ruang lingkup kedua berupa tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pengawasan intern; di mana kewenangannya dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal. Dalam hal ini tugas-tugas tersebut berupa kegiatan asurans, memberikan konsultasi dan asistensi, dan pendampingan terhadap unit-unit eselon I, dan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Di samping itu, Inspektorat Jenderal juga bertugas menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan, melakukan pengawasan terhadap entitas di luar lingkup pengawasan intern berdasarkan penugasan Menteri Perindustrian, pemantauan dan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, penugasan lain atas perintah Menteri Perindustrian.

Selanjutnya, ruang lingkup ketiga terkait dengan aspek manajemen pengawasan intern. Pada intinya, manajemen pengawasan intern mengacu kepada prinsip-prinsip pengawasan intern yang berlaku umum. Dalam peraturan ini, manajemen pengawasan intern dibagi atas tujuh bagian, yaitu: tahapan dan tim pengawasan intern; perencanaan pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern; komunikasi hasil pengawasan intern; tindak lanjut hasil pengawasan intern; pemantauan dan pembahasan tindak lanjut hasil pengawasan intern; pelaporan dan pemaparan hasil pengawasan intern.

Keempat, penjaminan kualitas mutu pengawasan intern. Upaya penjaminan kualitas tersebut dilakukan melalui penilaian intern, dan penilaian ekstern. Penilaian intern dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan, penilaian berkala

secara *self assessment*, dan penilaian secara berkala antar unit kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal. Sedangkan penilaian ekstern dilakukan melalui penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak ekstern; dan/atau telaah sejawat oleh APIP lainnya.

Independensi Pelaksanaan Pengawasan

Aspek Kelima dari tata kelola pengawasan intern adalah, independensi pelaksanaan pengawasan intern. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan intern, auditor diharapkan dapat melaksanakan tugasnya secara independen. Untuk menjamin independensi tersebut maka perlu adanya Komite Audit yang bertugas membantu Menteri Perindustrian dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan intern. Di samping itu, Komite Audit juga bertugas memberi saran dan masukan kepada Menteri dan/atau Inspektur Jenderal untuk hal-hal yang menyangkut perbaikan pelaksanaan pengawasan intern; perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kementerian; serta pelaksanaan

tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan BPKP.

Komite Audit bersifat *ad hoc* di mana keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Menteri Perindustrian. Anggota Komite Audit berasal dari Staf Ahli Menteri, serta pihak independen yang memiliki keahlian di bidang pengawasan, dan keahlian di bidang hukum.

Terkait dengan independensi pengawasan, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenperin Liliek Widodo menjelaskan, hubungan kerja antara auditor dengan manajemen tetap harus dijaga independensi dan obyektivitasnya. "Sikap independensi dan obyektivitas adalah bagian dari profesionalitas dan integritas auditor itu sendiri. Hal ini jelas dipersyaratkan dalam Piagam Audit Internal maupun Kode Etik dan Standar Audit Internal," ujar Liliek Widodo.

Keenam, koordinasi pengawasan intern. Koordinasi dengan sesama aparat pengawasan perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan intern. Untuk itu Inspektorat Jenderal selayaknya membangun

koordinasi dengan pihak-pihak terkait melalui pola hubungan kemitraan yang konstruktif, di antaranya dengan Satuan Tugas SPIP, sesama APIP, BPKP, BPK, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya. Bentuk koordinasi tersebut bisa berupa pelaksanaan telaah sejawat, pengembangan organisasi profesi auditor, konsultasi dan pendampingan, pemantauan dan pembahasan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan dari BPK atau BPKP, pertukaran data dan informasi, dan sebagainya.

Selanjutnya ruang lingkup ketujuh adalah tentang sistem informasi pengawasan intern. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal membangun dan mengembangkan sistem informasi pengawasan yang bertujuan agar pelaksanaan pengawasan berjalan secara efektif dan efisien. Sistem informasi pengawasan intern tersebut meliputi pengembangan teknik pengawasan melalui akses data elektronik terhadap sistem informasi unit eselon I Kemenperin, dan pengembangan aplikasi sistem manajemen pengawasan.

Kedelapan, tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP. Rekomendasi hasil pemeriksaan oleh BPK atau pengawasan BPKP harus ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Untuk itu unit eselon I di lingkungan Kemenperin harus menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. Penyusunan rencana aksi itu dikordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, sedangkan pemantauan penyelesaiannya dikordinasikan oleh Satuan Tugas SPIP tingkat eselon I, dan Inspektorat Jenderal di tingkat Kemenperin.

Kesembilan, penerapan perangkat profesi. Pelaksanaan pengawasan intern sudah seharusnya dilakukan se-

cara profesional. Untuk itu, dalam melaksanakan pengawasan intern didasarkan dan dengan memperhatikan pedoman-pedoman mengenai pengawasan intern yang dikeluarkan oleh organisasi profesi, dalam hal ini Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI). Beberapa pedoman tersebut di antaranya standar audit, kode etik, telaah sejawat dan pedoman-pedoman lain mengenai pengawasan intern.


Ruang lingkup terakhir, kesepuluh, mengatur tentang penghargaan dan sanksi. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal dapat mengusulkan kepada Menteri Perindustrian pemberian penghargaan kepada unit eselon I yang memiliki kinerja terbaik berdasarkan hasil pengawasan intern. Di sisi lain, pejabat/pegawai Inspektorat Jenderal yang tidak melaksanakan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan ini dapat dimintakan pertanggungjawaban atau dikenakan sanksi disiplin pegawai.

Diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian No. 52 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian mendapat sambutan baik dari segenap jajaran Inspektorat Jenderal Kemenperin. Seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Liliek Widodo, yang berharap agar Inspektorat Jenderal akan menjadi unit yang dapat memberikan nilai tambah yang konstruktif kepada seluruh stakeholder, dibutuhkan dan diharapkan kehadirannya karena telah melaksanakan praktik pengawasan yang baik, menjunjung nilai-nilai integritas, obyektivitas dan profesionalitas.

Dan itu adalah harapan kita semua.

(Edwardsyah Nurdin)





Manajemen Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kemenperin

Salah satu ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 52 tahun 2018 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian adalah mengenai manajemen pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Jenderal. Ada lima tahapan yang dilalui terkait dengan pelaksanaan pengawasan intern. Apa saja tahapan itu? Berikut penjelasannya.

Manajemen pengawasan intern di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 52 tahun 2018, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tindak lanjut hasil pengawasan. Selengkapnya, tahapan-tahapan tersebut terdiri dari: perencanaan pengawasan intern, pelaksanaan pengawasan intern, komunikasi pengawasan intern, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan intern, serta pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil pengawasan.

Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan Intern

Tahap awal dari manajemen

pengawasan intern adalah penyusunan perencanaan pengawasan. Dalam menyusun perencanaan pengawasan tersebut didasarkan pada analisis risiko untuk menetapkan prioritas kegiatan. Perencanaan pengawasan itu terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan rencana strategis, *audit universe*, kebijakan pengawasan, dan rencana pengawasan tahunan. Dalam hal penyusunan rencana strategis Inspektorat Jenderal dilakukan dengan mengacu kepada rencana strategis Kementerian Perindustrian, serta memperhatikan pula rencana strategis dari unit-unit eselon I di lingkungan Kemenperin. Di samping itu, penyusunan perencanaan pengawasan juga memperhatikan aspek *audit universe* yang didasarkan pada penilaian risiko dan ditetapkan oleh Inspektur

Jenderal untuk jangka waktu lima tahun. Walau jangka waktunya lima tahun, *audit universe* sewaktu-waktu dapat dievaluasi apabila terjadi perubahan peraturan, kebijakan, atau organisasi.

Aspek lain yang terkait dengan perencanaan pengawasan adalah kebijakan pengawasan yang ditetapkan setiap tahunnya. Dari kebijakan pengawasan tersebut kemudian dijabarkan dalam rencana pengawasan tahunan, yang dalam penyusunannya mengacu kepada: kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian; program dan isu strategis; peta risiko pada masing-masing unit eselon I; permasalahan yang berkembang di masyarakat; hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan BPKP; dan hal-hal lain yang berkaitan dengan risiko unit eselon I.

Tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan pengawasan. Proses pelaksanaan pengawasan dilakukan di tempat kedudukan auditi dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat tugas, dan dapat diperpanjang apabila dipandang perlu. Sebelum melakukan pengawasan, tim pengawas terlebih dahulu menyusun Program Kerja Pengawasan Intern (PKPI) dan menyampaikan jadwal kegiatan pengawasan kepada auditi.

Pelaksanaan pengawasan terdiri dari beberapa kegiatan; dimulai dengan pertemuan awal, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi/pengumpulan informasi, evaluasi dan analisis informasi, pendokumentasian informasi, supervisi penugasan, dan pertemuan akhir. Pada pertemuan awal, tim pengawas menjelaskan tujuan dan lingkup pengawasan; serta mekanisme dan tahapan pelaksanaan pengawasan. Selanjutnya tim pengawas dan auditi melakukan kesepakatan untuk menegakkan integritas dan mendukung kelancaran pelaksanaan pengawasan

yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani kedua belah pihak. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga independensi dan objektivitas auditor dalam melaksanakan tugas pengawasannya.

Setelah itu para auditor yang tergabung dalam tim pengawasan memulai tugasnya dengan melakukan identifikasi/pengumpulan informasi dari auditi. Dalam hal ini auditi berkewajiban menyampaikan informasi yang diperlukan oleh auditor. Informasi-informasi tersebut kemudian dievaluasi dan dianalisis oleh auditor untuk menemukan permasalahan dan mendukung kesimpulan hasil pengawasan. Dalam melakukan evaluasi, analisis dan menemukan permasalahan, auditor diharapkan melakukan komunikasi secara aktif dengan auditi untuk mengetahui penyebab terjadinya permasalahan. Segala bentuk informasi yang diperoleh didokumentasikan dan dituangkan dalam bentuk Kertas Kerja Pengawasan Intern (KKPI).

Untuk memastikan tercapainya sasaran dan terjaminnya kualitas hasil pengawasan maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh tim pengawasan harus disupervisi secara memadai dan berjenjang. Misalnya, hasil kerja dari anggota tim disupervisi oleh ketua tim kemudian diteruskan oleh pengendali teknis sampai ke pengendali mutu.

Tahap akhir dari pelaksanaan pengawasan adalah pertemuan akhir antara tim pengawasan dengan auditi. Pada pertemuan akhir ini disampaikan kesimpulan akhir hasil pengawasan beserta rekomendasi untuk mendapatkan tanggapan dari auditi. Pada kesempatan ini dibahas pula tanggapan auditi tersebut serta rencana aksi untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.



Rencana aksi tindak lanjut hasil pengawasan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan auditi. Pelaksanaan rencana aksi tersebut tidak boleh lebih dari 90 hari. Di sisi lain, ketua tim pengawasan juga berkewajiban meminta penilaian dari auditi melalui survey kepuasan pelanggan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan intern.

Komunikasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Intern

Tahapan selanjutnya dari manajemen pengawasan intern adalah mengkomunikasikan hasil pengawasan. Inspektorat Jenderal. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal harus mengkomunikasikan laporan hasil pengawasan intern (LHPI) kepada auditi yang ditembuskan kepada pihak terkait sesuai kebutuhan.

Setelah hasil pengawasan dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait, tahapan berikutnya adalah tindak lanjut hasil pengawasan; yang dalam hal ini menyangkut pelaksanaan tindak lanjut, serta pemantauan dan penentuan status tindak lanjut hasil pengawasan. Auditi harus menindaklanjuti rekomendasi

hasil pengawasan sebagaimana tertuang dalam LHPI. Penyelesaian atas tindak lanjut tersebut kemudian disampaikan kepada Inspektorat Jenderal paling lama 90 hari setelah ditandatanganinya surat pernyataan kesanggupan menindaklanjuti hasil pengawasan disertai dengan bukti pendukung.

Namun, dalam kondisi tertentu, dimungkinkan rekomendasi tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, misalnya, terjadi keadaan kahar, subyek atau obyek rekomendasi dalam proses peradilan, rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien dan ekonomis, dan sebagainya. Dalam hal rekomendasi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, auditi harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, apabila auditi tidak menindaklanjuti tanpa alasan yang sah maka dapat dilakukan audit atas permasalahan itu dan membuat rekomendasi sesuai dengan hasil audit.

Di samping itu, pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan dalam kondisi tertentu dapat dilimpahkan kepada pihak lain yang berwenang. Terhadap temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme maka

penyelesaian tindak lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan. Sedangkan temuan berupa penagihan atas piutang negara, penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pemantauan dan Pembahasan Status Tindak Lanjut

Inspektorat Jenderal melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan untuk menentukan status tindak lanjut tersebut. Pemantauan itu dilakukan melalui penilaian terhadap penjelasan dan bukti pendukung atas tindak lanjut dari rekomendasi hasil pengawasan. Pemantauan dan penilaian tersebut menjadi tanggung jawab dari Tim yang melaksanakan pengawasan.

Pada sisi lain, untuk mendukung pelaksanaan pemantauan tindak lanjut, Inspektorat Jenderal dapat melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut secara berkala yang berkoordinasi dengan auditi. Selanjutnya, status tindak lanjut ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal, yang terdiri dari (a) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; (b) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; (c) rekomendasi belum ditindaklanjuti; atau (d) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Terhadap status tindak lanjut yang telah sesuai dengan rekomendasi

sebagaimana dinyatakan pada point (a) harus diinformasikan kepada auditi. Sedangkan apabila status tindak lanjut sebagaimana tergambar pada point (b), (c) dan (d), maka Inspektorat Jenderal dapat melakukan pembahasan lebih lanjut dengan auditi.

Auditi juga dapat mengajukan permohonan bahwa rekomendasi hasil pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti setelah dilakukan pembahasan dengan tim evaluasi. Atas permohonan tersebut Inspektorat Jenderal dapat mengabulkannya jika ditemukan beberapa kriteria, yakni: hasil pengawasan yang rekomendasinya cacat; temuan pemeriksaan tidak memadai, atau tidak dapat ditindaklanjuti; serta alasan lain yang sah. Terhadap hasil pengawasan yang telah ditetapkan statusnya menjadi rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti, tidak dilakukan pemantauan lebih lanjut.

Setiap semester atau sewaktu-waktu diperlukan, Inspektorat Jenderal menyusun rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada Menteri Perindustrian. Inspektorat Jenderal juga melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan intern kepada Menteri Perindustrian secara tertulis setiap semesternya, atau di luar waktu yang ditentukan apabila dipandang perlu.

(Edwardsyah Nurdin).



Pintu gerbang menuju kebijaksanaan yang besar adalah mengenali dengan jelas tentang kebodohan kita sendiri.
- Benjamin Franklin



“Tetap Harus Dijaga Independensi dan Objektivitasnya”

Sikap independensi dan obyektivitas dalam melaksanakan pengawasan intern adalah hal yang tetap harus dijaga oleh setiap auditor. Sikap tersebut adalah salah satu dari sikap profesional auditor intern pemerintah. Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian Liliek Widodo, ketika dimintakan pendapatnya dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI, pertengahan Maret lalu. Menurut Liliek Widodo: “Hubungan kerja antara auditor dengan manajemen tetap harus dijaga independensi dan obyektifitasnya. Bagaimanapun, sikap independensi dan obyektivitas adalah bagian dari profesionalitas dan integritas auditor itu sendiri.” Berikut petikan lengkap dari wawancara tersebut:

Apa yang melatarbelakangi dan tujuan dari diterbitkannya Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kemenperin?

Yang melatarbelakangi terbitnya peraturan tersebut adalah dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian yang efektif dan efisien; serta untuk meningkatkan peran Inspektorat Jenderal Kemenperin dalam penyelenggaraan pengawasan intern yang berpedoman pada nilai-nilai profesionalisme.

Setelah diterbitkannya peraturan Menteri Perindustrian tersebut, langkah-langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya?

Langkah-langkah selanjutnya, kita akan membuat kebijakan pengawasan, yang merupakan kebijakan yang lebih teknis dan operasional dari Peraturan Menperin tersebut; yang akan ditetapkan oleh Inspektur Jenderal atas nama Menteri Perindustrian setiap tahunnya.

Di samping itu, dalam waktu dekat kita akan melakukan sosialisasi tentang peraturan menteri dimaksud kepada seluruh stakeholder, dengan maksud supaya didapatkan pemahaman

dan persepsi yang sama tentang pelaksanaannya. Kita juga akan mengusulkan terbentuknya Komite Audit kepada Bapak Menteri Perindustrian.

Dalam hal manajemen pengawasan intern, bagaimana hubungan kerja antara auditor yang secara prinsipil harus bersikap independen dan obyektif dengan pihak manajemen?

Hubungan kerja antara auditor dengan manajemen tetap harus dijaga independensi dan obyektivitasnya. Bagaimana pun, sikap independensi dan obyektivitas adalah bagian dari profesionalitas dan integritas auditor itu sendiri. Hal ini jelas dipersyaratkan dalam Piagam Audit Internal maupun Kode Etik dan Standar Audit Internal.

Adakah jaminan memadai bagi para auditor untuk melaksanakan tugas pengawasannya secara independen dan obyektif?

Dalam rangka meningkatkan independensi dan obyektivitas pelaksanaan pengawasan intern, Menteri Perindustrian akan membentuk Komite Audit yang bersifat *ad hoc* untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh para auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal.



Disamping itu, kita juga telah menerapkan perangkat profesi yang harus dipedomani oleh para auditor dalam melaksanakan tugasnya.

Bagaimana dengan aspek penerapan perangkat profesi bagi auditor dalam melaksanakan tugas pengawasannya?

Perangkat profesi bagi auditor sudah cukup banyak dijalankan dalam praktik audit internal yang profesional, antara lain mulai dari kewajiban auditor untuk mengikuti sertifikasi, diklat profesi dan substantif lainnya. Demikian pula dengan kewajiban bagi auditor untuk mentaati perangkat profesi, seperti: Standar Audit Internal Pemerintah; Kode Etik Auditor Internal; Piagam Audit Internal dan lain-lain.

Bagaimana koordinasi Inspektorat Jenderal Kemenperin dengan sesama aparat pengawasan lainnya?

Koordinasi antara Inspektorat Jenderal Kemenperin dengan sesama aparat pengawasan lainnya telah dibina melalui hubungan kemitraan yang konstruktif. Antara lain dengan Satgas SPIP pada Kementerian/Lembaga lain, misalnya, dimana kita saling bertukar informasi dalam rangka penerapan sistem yang efektif, pembahasan bersama tentang pengembangan sistem yang tepat, dan lain-lain. Dengan sesama APIP melalui telaah seawat, atau audit

bersama. Demikian pula dengan BPKP, melalui kerja sama audit, pendampingan pengawasan, pelaksanaan diklat, pengembangan kapabilitas APIP dan lain-lain.

Koordinasi dengan BPK dilakukan melalui pendampingan terhadap pemeriksaan BPK, penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, penyusunan jadwal untuk menghindari tumpang tindih pemeriksaan, dan sebagainya. Demikian pula dengan Aparat Penegak Hukum, seperti penanganan penyimpangan yang berpotensi dapat diproses ke ranah hukum, pertukaran data dan informasi, dan lain-lain.

Dengan dikeluarkannya peraturan menteri tentang tata kelola pengawasan intern ini, apa harapan ke depannya?

Ke depan, kami berharap Inspektorat Jenderal Kemenperin menjadi unit yang dapat memberikan nilai tambah yang konstruktif kepada seluruh stakeholder, dibutuhkan dan diharapkan kehadirannya karena telah melaksanakan praktik pengawasan yang baik, menjunjung nilai-nilai integritas, obyektifitas dan profesionalitas.

(Singgih Budiono)



Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap aparatur sipil negara (ASN) terpidana korupsi ternyata masih menjadi masalah. Sampai dengan 14 Januari 2019, baru 891 dari total 2.357 ASN terpidana korupsi yang telah diberhentikan dengan tidak hormat. Berbagai alasan yang menjadi penyebab keengganan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memecat para ASN tersebut. Padahal, dengan tertundanya pemecatan itu maka berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara karena secara otomatis gaji mereka tetap dibayarkan.

Salah satu alasan pemberhentian tidak dilakukan karena ada proses uji materi terhadap Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN di Mahkamah Konstitusi (MK). Sebelumnya, pada 11 Oktober 2018, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Korpri Nasional telah menyurati para PPK agar menunda pemberhentian para ASN terpidana korupsi dengan alasan adanya uji materi itu.

Terkait dengan permasalahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri

meminta agar para PPK baik di pusat maupun di daerah untuk tidak takut memberhentikan ASN yang berstatus terpidana korupsi, walaupun sedang ada proses uji materi di MK. Penundaan pemberhentian ASN terpidana korupsi hanya dapat dilakukan jika ada perintah MK melalui putusan sela.

Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjiyanto dalam hal ini menyatakan: "Tidak usah takut digugat karena ini melaksanakan putusan pengadilan. Kalau digugat, kami (Kemendagri) akan memberikan bantuan hukum. Saya akan intervensi di kasus itu. Kalau Anda (sekretaris daerah) masih molor-molor, pasti akan kami beri sanksi. Karena kalau terus berlama-lama, potensi kerugian negara itu yang jadi lebih besar."

Hal senada juga juga disampaikan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah yang mengingatkan para PPK agar segera memberhentikan PNS yang terbukti korupsi sesuai aturan yang berlaku. Tim KPK turut memantau hal ini.

“

**Sains dibentuk oleh pengetahuan.
Kebijakan dibentuk oleh kehidupan.
- Immanuel Kant**



“Ini penting dilakukan. Selain untuk mempertegas komitmen pemberantasan korupsi, juga agar tidak terjadi risiko kerugian negara yang lebih besar karena masih menggaji PNS yang terbukti sebagai pelaku korupsi,” ujar Febri (Kompas, 18/01/2019).

Kenyataan masih banyaknya PNS terpidana korupsi yang belum juga diberhentikan itu sudah selayaknya digarisbawahi untuk ditindaklanjuti oleh PPK. Apalagi pemberhentian tersebut jelas-jelas dinyatakan dalam Pasal 87 ayat (4) UU ASN, yang menyebutkan bahwa ASN yang menjadi narapidana perkara korupsi harus langsung diberhentikan dengan tidak hormat. Untuk gaji yang sudah terlanjur dibayarkan tak perlu dikembalikan.

Dari pemberhentian ASN terpidana korupsi, kita beralih ke pemberhentian ASN karena memasuki masa pensiun yang pasti akan dilalui. Harus diakui, selalu muncul kecemasan ketika para ASN akan memasuki masa pensiun. Ini dikarenakan penghasilannya akan menurun drastis.

Kenyataan bahwa 70 persen harus melanjutkan kerja atau memulai bisnis sendiri, menurut Direktur Utama PT. Taspen Iqbal Latanro, membuat masa persiapan pensiun menjadi penting. Untuk itu PT. Taspen menyelenggarakan Program Wirausaha ASN dan Pensiunan yang dinilai penting untuk memberi semangat dan motivasi untuk terus berusaha di masa purna tugas.

Program Wirausaha ASN dan Pensiunan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Bogor, Jawa Barat pada 16 Januari lalu. Turut hadir dalam acara itu diantaranya Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga, serta Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengakui sudah mendengar banyak ASN yang cemas menjelang pensiun. Namun, dengan

tunjangan-tunjangan yang cukup baik saat ini, Presiden menilai pendapatan itu cukup sepanjang tidak digunakan secara konsumtif, bisa menabung, dan mengelola keuangan dengan baik (Kompas, 17/01/2019).

Apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo sudah sepatutnya digarisbawahi dan direnungkan oleh para ASN yang saat ini masih aktif bekerja: biasakan menabung dan pandai-pandailah mengelola keuangan dengan baik, untuk bekal kelak ketika masa pensiun tiba.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia agaknya masih berada di trek yang benar. Paling tidak, demikian yang disimpulkan oleh Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko ketika merilis skor indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 29 Januari 2019 lalu. Turut hadir dalam peluncuran IPK tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro, Ketua KPK Agus Rahardjo,

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif dan Basaria Pandjaitan.

Pada 2018, skor IPK Indonesia naik satu poin dibandingkan dengan tahun 2017, yakni dari 37 menjadi 38. Skor ini membawa Indonesia di ranking ke-89 dari 180 negara yang diteliti. Posisi tersebut juga menggambarkan kenaikan tujuh peringkat dibanding dengan tahun 2017.

“Melihat tren ini, Indonesia sebenarnya sudah berada di trek yang benar. Hanya saja sepertinya kita kehilangan kecepatan dan tenaga sehingga kenaikan skor relatif lambat, atau rata-rata naiknya satu poin setiap tahun. *Political environment* (lingkungan politik) kita tak mendukung terjadinya kenaikan skor indeks yang relatif signifikan,” ungkap Dadang Trisasongko (Kompas, 30/01/2019).

Selanjutnya, menurut Dadang, untuk menaikkan skor IPK dalam besaran yang signifikan harus ada upaya dan metode baru. Metode yang selama ini digunakan untuk mengatasi dan mencegah korupsi,



seperti penerapan *e-procurement* dan *e-budgeting*, diakui masih relevan dan mampu meningkatkan IPK Indonesia, tetapi hal itu belum cukup. Apa yang disampaikan oleh Dadang Trisasongko tersebut layak digarisbawahi, khususnya yang berkaitan dengan upaya pencarian metode-metode baru dalam pencegahan korupsi.

Berita lain yang patut digarisbawahi adalah hasil evaluasi kinerja 615 instansi pemerintah yang terdiri dari kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menunjukkan sekitar 45 persen memiliki nilai akuntabilitas kinerja yang tidak baik. Inefisiensi anggaran yang bisa mengakibatkan hilangnya uang negara menjadi salah satu indikatornya. Kondisi itu disebabkan oleh ketidaksinkronan program dengan sasaran strategis yang hendak dicapai.

Evaluasi kinerja tersebut dilaksanakan oleh Kementerian PAN & RB berdasarkan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2018, dimana 274 instansi berada dalam kategori di bawah baik, sedangkan sisanya berada dalam kategori baik sampai memuaskan. Untuk kategori di bawah baik terdiri dari 264 pemerintah kabupaten/kota, 5 pemerintah provinsi, dan 5 kementerian/lembaga.

Melalui implementasi SAKIP, seluruh sistem dalam manajemen kinerja akan dievaluasi demi tujuan efisiensi; yang bisa dilakukan dengan pengurangan (*re-focusing*) program/kegiatan, atau menghilangkan program yang bersinggungan antar-instansi. Evaluasi itu sendiri dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, hingga pelaporan. Dengan cara itu pemerintah mampu mencegah potensi pemborosan anggaran mencapai Rp 65,1 triliun, lebih tinggi dibanding tahun 2017 yang hanya Rp 46 triliun (Kompas, 2/02/2019).

Atas hasil evaluasi tersebut, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN & RB Muhammad Yusuf Ateh, 1 Februari lalu, menyatakan: "Bayangkan 10 tahun saja kegiatan itu dibiarkan ada, berarti Rp 650 triliun kita hilang sia-sia, tidak jelas hasilnya. Kalau tidak diberhentikan sekarang, besok akan ada lagi."

Apa yang disampaikan Yusuf Ateh tersebut layak digarisbawahi: jangan sampai uang negara hilang sia-sia untuk sesuatu yang tidak jelas manfaatnya.

Di tengah memanasnya suhu politik menjelang Pemilihan Umum pada 17 April mendatang, tiba-tiba publik dikejutkan dengan berita ditangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuzly beserta Kakanwil

“

**Tiada awan di langit yang tetap selamanya.
Tiada mungkin akan terus-menerus terang
cuaca. Sehabis malam gelap gulita lahir pagi
membawa keindahan. Kehidupan manusia
serupa alam.
- R.A. Kartini**



Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi oleh KPK di Surabaya, 15 Maret lalu. Romahurmuzly, yang biasa dipanggil Romy, beserta kedua pejabat di lingkungan Kemenag tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka korupsi suap terkait jual beli jabatan.

Ini bukan kali pertama KPK mengungkap adanya praktik korupsi terkait jual beli jabatan di lingkungan birokrasi. Sebelumnya, pada tahun 2018 lalu, KPK telah mengungkap setidaknya empat kasus serupa, yang melibatkan kepala daerah setempat. Keempat kepala daerah itu adalah mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra, mantan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko, mantan Bupati Nganjuk Taufiqurrachman, dan mantan Bupati Klaten Sri Hartini.

Menyusul terungkapnya kasus korupsi jual beli jabatan tersebut, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi mengungkapkan, selama tahun 2018 KASN menerima 13 laporan

dugaan jual beli jabatan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Laporan-laporan tersebut kini masih didalami dan akan dilaporkan kepada KPK.

Sementara, secara terpisah, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, pihaknya telah membuat analisis yang menunjukkan ada potensi besar kegiatan transaksi jabatan terjadi di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Mengenai laporan dari KASN, Saut mengatakan pihaknya akan melihat hal itu dari sisi pencegahan dan penindakan. "Dari sisi pencegahan, kami akan lihat tata kelola pengangkatan pejabat. Sementara dari sisi penindakan, kalau ada bukti, ya, kami akan tindak," ujar Saut (Kompas, 18/03/2019).

Praktik adanya jual beli jabatan di lingkungan birokrasi jelas sangat perlu digarisbawahi. Kita berharap agar praktik demikian dapat dicegah dan ditindak, karena praktik yang demikian sangat melukai jiwa aparat birokrasi yang jujur, berintegritas dan profesional. (Edwardsyah Nurdin).



Jual Beli Jabatan

Oleh : Edwardsyah Nurdin
Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI

Seperti mendengar suara geledek di tengah cuaca cerah dan tak ada mendung, itulah yang saya rasakan ketika membaca berita ditangkapnya Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuzly (yang biasa disapa Romy) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur, 15 Maret lalu. Di samping Romy, terciduk pula dua pejabat di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), yaitu Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kemenag Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi. Romy beserta kedua pejabat di lingkungan Kemenag tersebut kemudian ditetapkan sebagai tersangka korupsi suap terkait jual beli jabatan.

Membaca berita tersebut, terus terang saya benar-benar kaget luar

biasa. Betapa tidak, di tengah suasana riuh menjelang pesta politik pemilihan umum yang akan diselenggarakan sebulan mendatang, tiba-tiba seorang politisi muda yang dikenal cerdas dengan perjalanan karier menjanjikan itu, hanya dalam sekejap tersandung kasus korupsi jual beli jabatan di lingkungan birokrasi pemerintahan.

Informasi sementara, jumlah suap yang diberikan tergolong receh, hanya berkisar Rp 300 juta. Jika dibandingkan dengan kasus korupsi yang juga menjerat ketua umum partai politik sebelumnya, yang jumlahnya mencapai puluhan bahkan ratusan miliar, jumlah ratusan juta itu seolah tak ada artinya.

Namun, walaupun jumlahnya tergolong receh, praktik jual beli jabatan

di instansi pemerintah akan tetaplah menimbulkan dampak kerusakan, khususnya di lingkungan birokrasi itu sendiri. Seseorang yang memberi suap untuk mengejar jabatan, pada tahap berikutnya tentu akan melakukan berbagai upaya untuk minimal kembali modal. Bahkan boleh jadi mencari keuntungan yang lebih besar. Namanya juga praktik "jual-beli", pastilah mencari untung. Lalu bagaimana caranya? Karena perolehan resmi dari jabatan yang dibeli tidak memungkinkan untuk kembali modal maka praktik korupsi jadi pilihan.

Terkait dengan jabatan, Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa manajemen ASN didasarkan pada sistem Merit, yang artinya kebijakan dan manajemen ASN (termasuk pengangkatan dalam jabatan) dilaksanakan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Berdasarkan sistem Merit tersebut maka setiap ASN berpeluang menduduki suatu jabatan tertentu apabila telah memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Seandainya ada beberapa orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut, seharusnya yang terpilih adalah yang terbaik atau tertinggi nilainya. Namun dengan adanya praktik jual beli jabatan, atau karena faktor kedekatan; bisa jadi yang terbaik malah tersingkir, sementara yang bermasalah atau bahkan yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja malah yang dipilih. Hal seperti ini jelas akan menimbulkan ketidakadilan yang menyakitkan, terutama bagi ASN yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran dan integritas.

Lalu upaya apa yang perlu dilakukan agar praktik jual beli jabatan tersebut tidak terulang terus menerus? Paling tidak, peluang ke arah sana dapat dipersempit? Wah, susah juga saya menjawabnya. Karena itu, iseng-iseng saya pertanyakan hal itu kepada sohib saya, seorang auditor madya yang pengalaman auditnya sudah *bejibun*.

"Bro, sudah baca berita?" tanya saya kepada sang sohib di tengah waktu senggangnya.

"Tentang apa?" sahutnya ringan.
"Tentang jual beli jabatan."

"Ooo...., soal itu," sang sohib menghela nafas sejenak. "Lantas, maksud *sampeyan piye?*"

"Menurutmu, bagaimana ya cara mencegahnya?"

Dia memandang saya sejenak. Kemudian dengan sedikit senyum dan nada ringan dia berkata: "Ah, gampang. Lakukan saja audit. Tepatnya, *probity audit*."

Mendengar kata *probity audit*, saya agak terhenyak. "*Probity audit* kan untuk pengadaan barang/ jasa. Ini kan tentang lelang jabatan, bukan lelang pengadaan barang atau jasa."

Masih dengan nada ringan, sang sohib berkata: "Anggap saja jabatan itu semacam barang atau jasa. Kan di sana ada unsur lelang, ada unsur jual dan beli. Iya, kan?"

Mendengar pernyataannya itu saya hanya geleng-geleng kepala sambil tersenyum kecut. Bukan karena tidak setuju. Bukan pula membenarkan. Saya hanya menganggap dia hanya bercanda. Dan candaannya itu *lho*, yang bikin saya takjub.



Start-up IKM Kreatif yang Makin Menggeliat

Dalam beberapa tahun terakhir, lonjakan teknologi digital berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan pesat tersebut tentunya berpengaruh dan akan mempermudah berbagai aspek kehidupan. Teknologi yang ada menawarkan solusi yang cepat, murah dan handal dalam menyelesaikan permasalahan, mulai dari permasalahan yang sederhana sampai yang kompleks.

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, bermunculanlah pelaku-pelaku industri kreatif yang bergerak dengan memanfaatkan teknologi digital, atau yang lebih dikenal dengan sebutan start-up. Di Indonesia start-up mulai bermunculan menawarkan beragam lini solusi dan kebutuhan masyarakat, utamanya di masyarakat perkotaan yang lebih dulu terpapar literasi digital. Namun tak hanya itu, sejumlah start-up bahkan berani untuk menghadirkan solusi atas permasalahan *supply-chain* di bidang agraris melalui start-up untuk permasalahan *supply-chain* bagi petani lokal. Jelas sekali, start-up telah dirasakan manfaatnya untuk berbagai lapisan masyarakat.

Menyadari betapa penting dan bermanfaatnya keberadaan start-up bagi pengembangan industri kecil dan menengah (IKM), Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Kementerian Perindustrian juga menanggapiinya melalui kebijakan yang salah satunya memiliki fokus pada penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) Industri Kecil dan Menengah (IKM). Pelaksanaan program ini biasanya diawali melalui bimbingan teknis dan bantuan mesin maupun peralatan untuk memulai usaha atau biasa disebut start up IKM. Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Ditjen IKMA Endang Puwartini dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Pengawasan

SOLUSI akhir Maret lalu menyatakan, “Kebijakan Ditjen IKMA fokus pada penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) industri, yang jalurnya melalui bimbingan teknis dan bantuan mesin peralatan atau yang dikenal dengan start-up.”

Kementerian Perindustrian juga secara aktif mendorong tumbuhnya start-up di dalam negeri dengan mengajak generasi muda agar mengikuti perkembangan teknologi di era industri 4.0 guna memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Pada September 2018 lalu, misalnya, Kemenperin menyelenggarakan *Workshop Cloud Computing*, yang merupakan kegiatan awal dari serangkaian agenda *Making Indonesia 4.0 Start-up* yang diluncurkan oleh Kemenperin. Pada kegiatan tersebut, sebanyak 100 peserta mengikuti lokakarya yang berlangsung selama dua hari, tanggal 6-7 September 2018. Kompetisi inovasi teknologi yang dilaksanakan hingga November 2018 itu akan memacu daya saing industri kecil dan menengah (IKM) nasional.

Pada acara pembukaan *Workshop Cloud Computing*, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, “Diharapkan semakin banyak start-up kita sadar terhadap pentingnya infrastruktur digital yang menjadi ciri penerapan revolusi industri 4.0, seperti *cloud computing* untuk mendukung bisnisnya.” Sementara, Direktur Jenderal IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih menyampaikan, kompetisi *Making Indonesia 4.0 Start-up* dapat menjadi pemicu bagi masyarakat khususnya para start-up untuk menjajaki potensi pasar yang cukup baik di sektor industri.

Pembinaan Start-up

Bimbingan teknis maupun bantuan mesin dan peralatan terkait dengan bentuk pembinaan terhadap start-up IKM diberikan ke berbagai sasaran kelompok masyarakat, ataupun daerah potensial sesuai dengan usulan dari dinas yang membidangi perindustrian di kabupaten/kota, atau melalui Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL). Sementara untuk yang



lebih spesifik, yakni untuk penumbuhan start-up industri kreatif, dimulai sejak 2016, sejak diresmikannya *Bali Creative Industry Center (BCIC)* di Balai Diklat Industri di Denpasar, Bali, yang fokus pada industri kreatif, *fashion*, perhiasan dan *craft*.

Industri kreatif digital banyak yang terkait dengan industri telematika, meliputi IKM di bidang software, konten, gadget, robotik, VR (*virtual reality*). Kementerian Perindustrian juga mengembangkan IKM start-up di Bandung, melalui “Bandung Techno Park” di Universitas Telkom sejak tahun 2016 lalu, yang diinisiasi inkubatornya oleh Ditjen IKMA (dahulu Ditjen IKM). Inisiasi ini merupakan kerja sama lintas-organisasi dengan Dinas Perindustrian, Perguruan Tinggi, dan Kementerian Perindustrian. Inkubator-inkubator bisnis start-up ini juga ada di beberapa daerah lain, misalnya di Makassar, Palu, dan beberapa kota lainnya.

Pembinaan terhadap start-up ada juga yang diawali dengan sosialisasi dan pendampingan oleh tenaga ahli. Tenaga ahli yang dikirim bertugas untuk mendampingi dalam proses mapping kesiapan IKM, fasilitasi infrastruktur yang dibutuhkan, bantuan peralatan yang sesuai, serta sarana pendukung yang dibutuhkan. Selain itu fasilitasi juga diberikan melalui ajang temu bisnis, *business matching*, maupun *launching* produk lewat pameran. Sebagai contoh dukungan yang diberikan, pada tahun 2018 lalu, telah dilakukan Kompetisi Making Indonesia 4.0 Start-up. Pada kompetisi tersebut, lima start-up terbaik yang memperoleh penghargaan memiliki fokus yang berbeda-beda, mulai dari pelestarian lingkungan hingga sosiopreneur.

Kiprah kelima start-up tersebut dalam mengembangkan usahanya

cukup beragam. Start-up Bantuternak, misalnya, berperan menghubungkan pemilik modal yang berinvestasi dengan peternak. Start-up ini mengembangkan aplikasi Pantauternak yang berbasis *Internet of Things (IoT)* untuk memantau kondisi hewan ternak secara real time. Start-up ini boleh dikata menjadi potret modernisasi industri peternakan di masa yang akan datang.

Masih berkaitan dengan industri pertanian, ada start-up RiTx yang menciptakan teknologi pertanian terintegrasi dengan aplikasi untuk membantu petani lokal Indonesia. Selain dengan pertanian, start-up ini juga memberikan solusi bagi perikanan (FiTx), peternakan (LiTx), dan teknologi pangan (FoodTx). RiTx memanfaatkan sensor-sensor seperti *soil & weather* sensor dan memberikan data *real time* melalui aplikasinya.

Start-up lainnya, Khaira Energy, berusaha memberi solusi manajemen energi berbasis teknologi 4.0. Khaira Energy mengkombinasikan sistem baterai pintar dengan energi surya menjadi energi terbarukan yang lebih terjangkau dan efisien; kemudian selanjutnya menggabungkannya dengan teknologi penyimpanan cerdas, *Internet of Things (IoT)*, serta *cloud computing* untuk memudahkan konsumen beralih ke energi terbarukan dengan biaya yang hemat. Dua start up industri kreatif berbasis teknologi lainnya yaitu Neurabot dan Pigmi Mini menawarkan kemudahan dan solusi *artificial intelligence* di bidang kesehatan dan pembuatan purwarupa dengan printer 3D.

Para start-up yang memenangi kompetisi tersebut kemudian dihubungkan dengan sponsor untuk mengikuti Pameran Start-up di Singapura dan dihubungkan juga dengan *Asia Entrepreneurship Training Program*



yang merupakan program yang didesain dan didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi pemerintah Swiss.

Dukungan dan Kerja Sama

Karena keterbatasan dana APBN, ketertarikan dan dukungan pihak swasta merupakan angin segar bagi para pelaku industri dan mereka yang sedang mengembangkan start-up. Kemenperin, khususnya Ditjen IKMA membuka seluas-luasnya kerja sama untuk pengembangan IKM start-up. Kerja sama itu baik melalui lintas lembaga pemerintah seperti BEKRAF, Kementerian Ristekdikti, Kementerian Kominfo, maupun dengan pihak swasta seperti *e-commerce*, *marketplace*, perusahaan teknologi. Di samping itu, ada juga bantuan kerjasama dengan negara asing, misalnya melalui *Asia Entrepreneurship Training Program (AETP)* yang didanai Kemenristek Swiss.

Melalui program AETP tersebut, Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Ditjen IKMA Endang Puwartini menyatakan, khusus untuk Indonesia, program ini ingin menjangkau 10 start up. “Mereka ditraining supaya mendapatkan skill up (akselerasi). Nanti dievaluasi, sampai akhirnya dibawa ke Swiss. Di sana juga begitu, dilakukan seleksi dan nanti akan dibawa ke ASEAN untuk dilakukan pertukaran. Tapi yang Indonesia di bawa ke forum internasional,

ditawari tidak hanya ke Swiss, go internasional,” ujar Endang Puwartini.

Tentu saja, mengembangkan start-up bukanlah hal yang mudah. Para pelaku start-up selain memiliki produk yang menarik juga harus memiliki kegigihan untuk terus mengembangkan dan memasarkan produk yang mereka miliki. Memiliki jiwa kewirausahaan sebaiknya bukan hanya sekedar untuk euforia belaka, namun juga harus memiliki konsep usaha yang jelas dalam jangka panjang. Fokus pada desain dan konten yang teruji serta menjawab kebutuhan masyarakat.

Yang diharapkan adalah start-up yang memiliki fokus pada solusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya, serta masyarakat industri pada khususnya. Di internal Kemenperin sendiri saat ini sedang dikembangkan Revolusi Industri 4.0, yang menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi IKM start-up untuk mampu bersaing dengan industri besar. Pasar bagi produk industri masih terbuka dengan sangat luas, ditambah lagi dengan banyaknya dukungan dari swasta dan para investor pemilik modal. Bisa dikatakan bahwa era industri kreatif berbasis teknologi tengah berada pada puncaknya dan kesempatan ini harus bisa dimanfaatkan oleh IKM.

(Dyan Garneta/Alexander Hamonangan).



Start-up Harus Fokus pada Solusi

Seiring dengan kian pesatnya perkembangan teknologi informasi di era Industri 4.0 dewasa ini, pertumbuhan start-up industri kecil dan menengah (IKM) kian menggeliat. Pertumbuhan start-up tersebut diharapkan mampu memberikan solusi atas berbagai permasalahan supply-chain. Sebagaimana diungkapkan oleh Direktur IKM Logam, Mesin, Elektronika, dan Alat Angkut Ditjen IKMA Endang Puwartini dalam wawancara dengan Majalah Pengawasan SOLUSI, 25 Maret lalu, yang menyatakan: "Start-up harus fokus pada solusi berdasarkan masalah yang dihadapi masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat pada umumnya, serta masyarakat industri pada khususnya." Untuk lebih lengkapnya, berikut kami sampaikan petikan wawancara tersebut:

Apa yang mendasari pembinaan IKM start up?

Kebijakan Ditjen IKMA fokus pada penumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) industri, yang jalurnya melalui bimbingan teknis dan bantuan mesin peralatan atau yang dikenal dengan start-up. Sasarannya yaitu kelompok masyarakat; daerah potensial yang diusulkan oleh dinas yang membidangi perindustrian di kabupaten/kota). Bisa juga melalui Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL). atau kerja sama dengan perguruan tinggi. Terkait dengan start up industri kreatif, dimulai sejak 2016, sejak diresmikannya Bali Creative Industry Center (BCIC) di Balai Diklat Industri, Denpasar; yang fokus untuk industri kreatif, fashion, perhiasan dan craft. Untuk industri kreatif, meliputi IKM di bidang software, konten, gadget, robotik, VR.

Kita juga kembangkan IKM start-up di Bandung Techno Park (BTP) di Institut Teknologi Telkom di Bandung. Ini merupakan kerjasama lintas-organisasi dengan Dinas Perindustrian, Perguruan Tinggi dan Kementerian Perindustrian. Kita juga ada di beberapa daerah, di sana ada start up untuk inkubator.

Apa saja fasilitas yang diberikan untuk inkubator inkubator?

Biasanya mulai dari waktu seleksi, kita bawa tenaga ahli untuk melihat sejauh mana kesiapan dari inkubator bisnis IT ini. Kita pastikan dulu bahwa pengelolaan di sana sudah bisa dilakukan oleh inkubator bisnis. Oleh karena itu kita kirimkan tim ahli, nanti dia kasih tahu kalau mengelola IT bagaimana caranya. Diperlukan SDM seperti ini, perangkat seperti ini dan sosialisasi sampai rekrutmen. Kadang-kadang kita adakan pelatihan dan pendampingan; dan bahkan bantuan peralatan. Yang pertama kali kita lihat,

komputernya harus ada, jaringan internet dan perangkat-perangkat yang terkait dengan itu.

Bagaimana bentuk pembinaannya?

Pembinaan kami berikan melalui pendampingan melalui tenaga ahli; yang dikirim untuk mendampingi dalam proses mapping kesiapan IKM, fasilitasi yang mereka butuhkan, bantuan peralatan yang sesuai, serta sarana pendukung yang dibutuhkan. Selain itu, kami juga fasilitasi lewat ajang temu bisnis, *business matching*, *launching* produk lewat pameran. Dan yang terakhir kami telah lakukan "15 Start Up Terbaik Making Indonesia 4.0 Start Up" di tahun 2018 lalu. Dari situ ada 5 finalis yang berhak memenangkan hadiah Pameran On bound Fest di Singapura lewat sponsor Block 71.

Program apa yang dijalankan bagi start up?

Kita ada program yang namanya Asia Entrepreneurship Training Program (AETP). Program tersebut didesain atau didanai dari Kementerian Riset dan Teknologi Swiss, yang ditujukan untuk negara-negara di ASEAN. Yang ikut sekarang itu Myanmar dan Indonesia. Tapi khusus Indonesia, program ini ingin menjangkau 10 start up. Program ini berlangsung selama 6 bulan dengan 6 modul. Setiap bulan dikasih satu modul. Mereka ditraining supaya mendapatkan skill up (akselerasi). Nanti dievaluasi, sampai akhirnya dibawa ke Swiss. Di sana juga begitu, dilakukan seleksi dan nanti akan dibawa ke ASEAN untuk dilakukan pertukaran. Tapi yang Indonesia di bawa ke forum internasional, ditawarkan tidak hanya ke Swiss, go internasional.

Terkait dengan pengembangan start-up, strategi apa yang dilakukan?

Start-up harus fokus pada solusi berdasarkan masalah yang dihadapi masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat pada umumnya, serta masyarakat industri pada khususnya. Dengan fokus pada solusi yang ditawarkan, sudah tentu IKM start-up akan berkembang dengan pesat karena user-nya sangat membutuhkan, dan pasti dicari.

Selain itu, karena keterbatasan dana APBN, kami membuka seluas-luasnya kerjasama untuk pengembangan IKM start-up melalui antar lembaga pemerintah seperti Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), Kementerian Ristekdikti, Kementerian Kominfo. Demikian pula dengan *e-commerce, marketplace*; dan juga bantuan kerja sama dengan negara asing. Seperti yang baru ini ada kerjasama dengan Pemerintah Switzerland, lewat *Asia Entrepreneurship Training Program (AETP)* didanai Kemenristek Swiss untuk negara anggota ASEAN.

Bagaimana dengan tantangan dan permasalahan yang dihadapi?

Yang paling berat, ya di start-up itu sendiri. Mereka harus ada kemauan untuk terus berkembang *scale-up*. Memiliki jiwa kewira-usahaan yang tidak hanya euforia saja, harus punya konsep usaha yang jelas dan jangka panjang. Fokus

pada desain dan content yang teruji dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain itu, untuk koordinasi antarlembaga praktiknya sangat sulit, pembiayaan yang terbatas harusnya menjadi ruang koordinasi khususnya terkait dengan penganggaran. Di internal Kementerian Perindustrian, kita sedang mengembangkan Industri 4.0. Ini menjadi tantangan dan sekaligus bagi IKM start-up untuk bersaing dengan industri besar yang mengedepankan *Internet of Things (IoT)*, *cloud computing* yang memang sudah menjadi *core business* IKM start-up.

Strategi apa yang dilakukan untuk mengembangkan start-up, yang tidak hanya kuantiti tapi juga kualitatif?

Kalau menurut saya kita mengembangkan start up karena bisa mengembangkan suatu solusi bagi *problem-problem* yang dihadapi masyarakat. Nah, masyarakat kita itu apakah masyarakat umum atau industri. Kalau pembinaan ke masyarakat industri, ya coba teman-teman di industri untuk mengembangkan diri (melalui teknologi digital). Ternyata terbukti bisa. Tinggal kita mau nggak memanfaatkan itu. Kita tidak boleh sendiri, kita harus merangkul Bekraf dan terutama dengan user-nya. Misalnya dengan sektor pertanian, kesehatan, perhubungan, dan sektor lainnya.

(Dyan Garneta/Alexander Hamonangan)

“

Cinta itu mempunyai kesanggupan yang hebat. Dia bisa membuat binatang menjadi manusia, dan manusia menjadi binatang.

- William Shakespeare



Independensi dan Objektivitas dalam Melaksanakan Pengawasan Intern

Oleh : Edwin Darmawan
Auditor Madya pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Ketika melaksanakan tugas pengawasan intern, auditor harus berlandaskan dan memegang teguh prinsip independensi dan objektivitas. Institute of Internal Auditors (IIA), sebuah organisasi profesi auditor internasional, menyebutkan: *“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve organization’s operations”*. Pernyataan itu menunjukkan bahwa aktivitas audit internal (pengawasan intern) berpegang pada sikap independen dan obyektif, baik yang bersifat assurance (penilaian) maupun konsultasi.

Dalam hal ini, independensi bermakna sebagai tidak memihak pada kepentingan siapapun, dan bebas dari pengaruh. Sedangkan objektivitas adalah sikap mental yang jujur, tidak bias, serta meyakini tidak ada kompromi dalam memberikan penilaian. Prinsip independensi dan objektivitas dalam

pengawasan intern tercantum pada Standar 1100 dari Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia. Disebutkan bahwa dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan audit intern, APIP dan kegiatan audit intern harus independen dan para auditor-nya harus objektif dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip independensi dan objektivitas tersebut diperlukan untuk meningkatkan kredibilitas hasil audit.

Merujuk pada Standar 1100 tersebut, independensi bermakna sebagai adanya kebebasan dari kondisi yang mengancam kemampuan aktivitas audit intern untuk melaksanakan tanggung jawab pekerjaan secara objektif. Untuk menjamin independensi ketika melaksanakan pengawasan intern secara efektif maka pimpinan APIP seharusnya memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada atasan pimpinan APIP. Pada sisi lain, atasan pimpinan APIP juga

selayaknya memberi ruang memadai bagi independensi tersebut.

Sedangkan objektivitas adalah sikap mental tidak memihak (tidak bias) yang memungkinkan auditor untuk melakukan penugasan sedemikian rupa sehingga auditor percaya pada hasil kerjanya dan tidak ada kompromi dalam hal kualitas yang dibuat. Objektivitas mengharuskan auditor tidak membedakan *judgment*-nya terkait audit kepada orang lain.

Sikap terhadap Independensi dan Objektivitas

Pentingnya menjaga prinsip independensi dan objektivitas ketika auditor melaksanakan tugas pengawasan intern, tentu harus didukung oleh sikap yang jelas baik oleh APIP maupun para auditornya. Agar tingkat independensi yang dibutuhkan ketika melaksanakan tanggung jawab aktivitas audit internal terpenuhi, maka pimpinan APIP harus memiliki akses langsung dan tak terbatas kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Dalam hal ini, posisi APIP selayaknya ditempatkan secara tepat sehingga bebas dari intervensi, dan memperoleh dukungan yang memadai dari pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah sehingga dapat bekerja sama dengan auditi dan melaksanakan pekerjaan dengan leluasa.

APIP juga harus membina hubungan kerja yang baik dengan auditi terutama dalam hal saling memahami di antara peranan masing-masing lembaga.

Secara organisasi, pimpinan APIP harus melaporkan ke tingkat pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang memungkinkan kegiatan pengawasan intern terpenuhi tanggung jawabnya. Untuk itu, pimpinan APIP setiap tahunnya harus mengkonfirmasi independensi APIP dalam kegiatan pengawasan intern. Dengan demikian independensi APIP secara efektif dicapai ketika pimpinan APIP secara fungsional melaporkan kepada pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Contoh pelaporan fungsional meliputi, antara lain: persetujuan terhadap piagam audit (*audit charter*); persetujuan terhadap rencana audit berbasis risiko; persetujuan anggaran audit dan rencana sumber daya; menerima komunikasi dari pimpinan APIP atas kinerja aktivitas audit intern; mewawancarai pimpinan APIP untuk menentukan apakah terdapat pembatasan ruang lingkup atau sumber daya yang tidak tepat.

Independensi APIP juga tercapai ketika kegiatan penjaminan kualitas (*quality assurance*) harus bebas dari campur tangan dalam menentukan ruang lingkup, pelaksanaan, dan komunikasi hasil audit.



Di samping menjaga independensi, auditor harus memiliki sikap objektif ketika melaksanakan pengawasan intern. Objektivitas auditor tersebut tercermin dari sikap yang netral, tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan penugasan yang dilakukannya. Agar prinsip objektivitas tersebut berjalan sebagaimana mestinya, maka dalam melaksanakan penugasan pengawasan auditor harus berlaku jujur dan tidak mengkompromikan kualitas pengawasannya.

Pimpinan APIP juga harus menjaga objektivitas auditor tersebut. Untuk itu, pimpinan APIP tidak diperkenankan menempatkan auditor dalam situasi yang membuatnya tidak mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan profesionalnya. Salah satu hal yang harus dijaga terkait dengan objektivitas auditor adalah adanya konflik kepentingan yang menyangkut persaingan profesional atau kepentingan pribadi ketika sang auditor melaksanakan tugasnya.

Persaingan kepentingan tersebut dapat menyulitkan auditor dalam memenuhi tugas tanpa memihak. Adanya konflik kepentingan akan memunculkan ketidakpantasan yang dapat merusak kepercayaan terhadap auditor, aktivitas audit intern, dan profesi auditor. Karena bagaimanapun, adanya konflik kepentingan dapat mengganggu kemampuan auditor untuk melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara objektif.

Ketika Timbul Gangguan

Menegakkan independensi dan objektivitas tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Kenyataan di lapangan, selalu saja ada tantangan permasalahan dan gangguan terhadap independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan pengawasan intern. Gangguan independensi APIP dan objektivitas auditor dalam pelaksanaan pengawasan intern di antaranya dapat berupa terjadinya konflik kepentingan pribadi, pembatasan ruang lingkup, pembatasan akses ke catatan, personil,

“

Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga kalah pun bukan dosa. Yang penting adalah apakah seseorang berjuang atau tak berjuang.
- Emha Ainun Nadjib

prasarana, serta pembatasan sumber daya.

Bagaimana sikap auditor ketika timbul gangguan terhadap independensi dan objektivitas tersebut? Pada Standard 1130 dari Standard Audit Intern Pemerintah Indonesia disebutkan, jika independensi atau objektivitas terganggu, baik secara faktual maupun penampilan, maka gangguan tersebut harus dilaporkan kepada pimpinan APIP. Ketika auditor dalam penugasan audit merasa terganggu karena adanya konflik kepentingan, ketidakindependenan atau bias, maka auditor harus melaporkan situasi yang dihadapinya itu kepada pimpinan APIP. Selanjutnya pimpinan APIP harus mengganti penugasan auditor itu kepada auditor lainnya yang bebas dari situasi tersebut.

Pimpinan APIP juga harus tidak menugaskan auditor yang diketahui mempunyai hubungan dekat dengan auditi, seperti hubungan sosial, kekeluargaan, atau hubungan lain yang dapat mengurangi objektivitasnya dalam pelaksanaan pengawasan intern terhadap suatu entitas. Hal ini untuk mencegah hasil pengawasan intern diragukan kredibilitasnya.

Terkait dengan independensi APIP, beberapa waktu lalu ramai disoroti upaya pembenahan dan perbaikan kondisi APIP di daerah (APIP provinsi, kabupaten atau kota) sehubungan

maraknya penangkapan kepala daerah oleh KPK. Banyaknya kepala daerah yang dituduh KPK karena kasus korupsi itu ditengarai salah satu penyebabnya adalah posisi APIP yang dinilai lemah dalam hal independensinya. Ini dikarenakan proses pengangkatan dan pemberhentian pimpinan APIP dilakukan sepenuhnya oleh kepala daerah, sehingga sulit bagi APIP dan auditornya untuk melaksanakan tugas pengawasan intern secara independen dan objektif.

Untuk menjaga independensi APIP di daerah, beberapa rencana pembenahan dan perbaikan telah dibahas bersama antara Kementerian PAN & RB, Kementerian Dalam Negeri dan KPK; di antaranya dengan usulan agar pengangkatan pimpinan APIP di daerah dilakukan melalui panitia seleksi independen. Demikian pula perlunya restrukturisasi APIP di daerah yang tidak lagi bertanggungjawab kepada kepala daerah, tetapi kepada Gubernur (untuk APIP kabupaten/kota), dan kepada Menteri Dalam Negeri (untuk APIP provinsi).

Dari uraian yang diutarakan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip independensi dan objektivitas dalam pelaksanaan pengawasan intern adalah masalah penting yang dihadapi oleh APIP dan auditor karena menyangkut masalah kredibilitas hasil audit. Oleh karena itu, prinsip tersebut perlu disikapi dengan sebaik-baiknya.

“

Entah bagaimana tercapainya persatuan itu, entah bagaimana rupanya persatuan itu, akan tetapi kapal yang membawa kita ke Indonesia Merdeka itulah Kapal Persatuan adanya.

- Soekarno




Politeknik ATI Makassar: Berbasis Konsep Wisata Pendidikan

Agar mahasiswa betah dan nyaman menimba ilmu terapan industri manufaktur maka Politeknik Akademi Teknik Industri (ATI) Makassar mengadopsi konsep wisata pendidikan di lingkungan kampusnya. Bukan hanya para mahasiswa dan civitas academica yang merasa betah dan nyaman, para tamu dan pengunjung pun merasakan aroma itu.

Berlokasi di jalan Sunu No. 220 Makassar, Politeknik ATI Makassar merupakan salah satu unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang bertugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang teknologi industri dan manufaktur. Berdiri sejak tahun 1967, lembaga pendidikan ini tadinya bernama Akademi Teknik Industri Makassar (ATIM) dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri di kawasan timur Indonesia. Namun, sejak tahun 2015 terjadi perubahan nomenklatur menjadi Politeknik ATI Makassar yang terus berupaya dan telah banyak berperan melahirkan tenaga-tenaga dan sumber daya manusia (SDM) industri yang kompeten dan kredibel. Tuntutan atas peran tersebut semakin dibutuhkan mengingat salah satu program prioritas Kemenperin adalah penguatan SDM industri.

Keberadaan Politeknik ATI Makassar sangat strategis dalam penyediaan SDM industri di kawasan timur Indonesia. Dalam perbincangan dengan Redaksi Majalah SOLUSI awal Februari lalu, Direktur Politeknik ATI Makassar Amrin Rapi menyatakan: “Kami memposisikan diri sebagai unit pendidikan yang menyediakan SDM industri dalam rangka mendukung penguasaan teknologi dan industri di Indonesia bagian timur. Dari sisi teknologi kami melihat pertumbuhan industri masih tidak terlalu tumbuh, hanya sekitar lima persen. Karena itu, kita dorong pertumbuhan dan pemerataannya. Yang kedua, kebanyakan masih bertumpu pada bahan baku, baik bahan baku tanaman, tumbuh-tumbuhan maupun mineral. Oleh karena itu, teknologi yang kami pilih kita sebut





dengan spesialisasi kompetensi di bidang teknologi manufaktur.”

Wisata Pendidikan

Politeknik ATI Makassar menyelenggarakan pendidikan vokasi Program Diploma III (DIII) jurusan Teknik Industri. Ada empat Program Studi (Prodi) yang tersedia di politeknik ini, masing-masing adalah Teknik dan Manajemen Industri yang kemudian bertransformasi menjadi Jurusan Teknik Industri Agro (TIA); Teknik Mesin Industri yang kemudian bertransformasi menjadi Jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro (TMIA); Teknik Elektro Industri yang kemudian bertransformasi menjadi Jurusan Otomasi Sistem Permesinan (OSP); serta Teknik Kimia Industri yang kemudian bertransformasi menjadi Jurusan Teknik Kimia Mineral (TKM).

Jumlah mahasiswa yang terdaftar pada tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 1.071 mahasiswa. Sementara rata-rata penerimaan mahasiswa setiap tahunnya berkisar pada angka 360 dengan jumlah pendaftar pada tahun ajaran 2018/2019 sebanyak 1.071 orang.

Ada yang menarik ketika Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI berkunjung ke kampus Politeknik ATI Makassar, yaitu suasana nyaman dan keteraturan yang melingkupi berbagai aspek kehidupan di kampus. Berbagai fasilitas ruang perkuliahan, workshop, laboratorium serta sarana pendukung lainnya yang tersusun secara sistematis dan terintegrasi. Berbagai fasilitas tersebut diperuntukkan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pendidikan yang terdiri dari 40 persen untuk pembelajaran teori keilmuan terapan dan 60 persen praktik lapangan.

Untuk aktivitas pembelajaran menggunakan konsep *teaching factory* dengan penjadwalan *fullblock*. Contoh yang bisa kita lihat adalah penataan ruang praktik mahasiswa disusun letaknya berdasarkan urutan kegiatan dari awal sampai akhir sehingga mereka dapat bergantian melakukan kegiatan pembelajaran praktik dengan mengalir secara nyaman.

Demikian pula di ruang administrasi yang ternyata sudah menerapkan sistem informasi berbasis IT yang dapat memonitor beberapa aktivitas yang sedang berjalan. Misalnya, aktivitas kelas bisa dimonitor karena setiap ruang kelas telah dipasang CCTV, ataupun pengecekan persediaan buku di ruangan perpustakaan. Seluruh data hasil aktivitas pembelajaran juga dikelola secara sistem komputerise, sehingga dapat dengan mudah ditemukan apabila secara mendadak dibutuhkan; seperti data mahasiswa, data dosen, data alumni dan data lainnya yang berhubungan dengan aktivitas organisasi. Gudang penyimpanan peralatan, baik alat tulis kantor dan bahan praktikum juga telah tersusun secara sistematis sehingga dengan mudah dapat diketahui barang yang digunakan dan barang yang tersisa.

“Kesemuanya itu merupakan wujud dari upaya kita membangun sekolah berbasis wisata pendidikan,” kata Direktur Politeknik ATI Makassar Amrin Rapi. “Insya Allah, semua tertata dengan baik di kampus ini,” lanjutnya.

Lebih lanjut Amrin Rapi menjelaskan bahwa materi pembelajaran yang diberikan di kampus ini akan berjalan

dengan baik apabila para mahasiswa merasa senang, nyaman dan tidak bosan ketika beraktivitas di lingkungan kampus karena suasananya atau atmosfernya bernuansakan wisata pendidikan.

Model pembelajaran yang diterapkan di Politeknik ATI Makassar adalah *teaching factory*, di mana proses pembelajaran diberikan melalui kegiatan pembelajaran berbasis industri; yang maknanya adalah pembelajaran melalui praktik, di mana hasilnya tidak sekedar produk simulasi tetapi produk/jasa yang nyata dan dapat diterima oleh pasar. Penekanan model pembelajaran ini terletak pada aktivitas peserta didik dalam memahami standar/kualitas, kemampuan memecahkan masalah dan melakukan inovasi. Dengan pendampingan optimal dari instruktur/pendidik yang memiliki kompetensi dan pengalaman industri yang relevan. Dengan proses tersebut para mahasiswa bisa membuat berbagai jenis rancang bangun, seperti: mesin penanam benih jagung, alat angkut pembersih sampah sungai, traktor pembajak sawah tanpa awak, mesin pemilah buah segar dengan memanfaatkan *computer vision*, dan hasil lainnya yang sifatnya inovatif dan nyata.



Berbagai Fasilitas dan Kerja Sama Pendidikan

Untuk mendukung keberhasilan pendidikan, berbagai fasilitas yang dimiliki terbilang sangat lengkap dan tersusun secara sistematis dan terintegrasi. Peralatan laboratorium, misalnya. Untuk jurusan Teknik Industri Agro, laboratorium yang dimiliki diantaranya adalah: Laboratorium Teknik Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi, Laboratorium Sistem Produksi, Laboratorium Teknologi Proses Agro, dan sebagainya. Sedangkan jurusan Teknik Manufaktur Agro, laboratorium yang dimiliki adalah: Laboratorium Mesin Industri, Laboratorium Pengujian Material, Workshop Pengelasan, dan lainnya.

Pada jurusan Otomasi Sistem Permesinan, laboratorium yang dimiliki diantaranya Laboratorium Teknik Tenaga Listrik, Laboratorium Elektronika dan Instrumentasi, Laboratorium Komputer dan Jaringan, Laboratorium Kontrol dan Otomasi, dan sebagainya. Terakhir, jurusan Teknik Kimia Mineral memiliki Laboratorium Pengujian Dasar, Laboratorium Pengujian Mineral dan Lingkungan, Laboratorium Pengendalian Proses, dan lain-lain.

Tidak itu saja. Untuk mata kuliah yang sifatnya umum, kampus dilengkapi dengan Laboratorium Komputer, Laboratorium Fisika, dan Laboratorium Bahan.

Kelengkapan fasilitas yang dimiliki Politeknik ATI Makassar bahkan mendapat pujian dari Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto. Dalam kunjungannya pada 16 Januari lalu, Menteri Perindustrian menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan dan fasilitas yang dimiliki Politeknik

ATI Makassar. "Sangat impresif dengan fasilitas yang baik, sampai punya fasilitas 3D printer untuk industri 4.0. Antusiasme mahasiswanya sangat luar biasa dan dosennya juga semangat. Ini bisa direplikasi di tempat lain," kata Airlangga.

Selain kelengkapan laboratorium, Politeknik ATI Makassar juga memiliki unit kerja Career Development Center (CDC), yang merupakan wadah kerja sama dengan dunia industri dalam rangka penyerapan lapangan kerja alumni dan kerja sama magang industri. Di samping berperan dalam mempersiapkan *soft skills* lulusan, CDC juga bertujuan untuk menyuguhkan informasi kepada mahasiswa dan alumni mengenai dunia kerja, menyediakan jasa konsultasi dan arahan bagi para mahasiswa dan alumni untuk menghadapi lapangan pekerjaan baru.

Di samping itu, Politeknik ATI Makassar juga memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Teknik Industri yang telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi para peserta didik. LSP Teknik Industri juga melaksanakan uji kompetensi kepada calon tenaga kerja lainnya dan tenaga kerja industri dari berbagai perusahaan dan instansi yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Politeknik ATI Makassar. Dalam hal ini, standar uji yang digunakan adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), di mana unit-unit yang diujikan merupakan klaster kompetensi sesuai dengan pembelajaran di Politeknik ATI Makassar.

Fasilitas lain yang disediakan oleh Politeknik ATI Makassar adalah Inkubator Bisnis Teknologi Industri (IBTI) yang merupakan program pembinaan dan pengembangan wirausaha secara



lengkap dan terpadu bagi para wirausaha terpilih untuk dibantu agar menjadi wirausaha yang berhasil dan berkembang. Untuk mendukung program tersebut, IBTI memberikan beberapa jasa pelayanan, yaitu Pusat Pengembangan Pengusaha Kecil, Pusat Inovasi, Konsultasi dan Program Pelatihan.

Untuk memperluas pengetahuan para mahasiswa, tersedia pula perpustakaan yang dapat diakses secara komputerise (*e-library*). Melalui *e-Library*, para mahasiswa dapat dengan mudah dan cepat dalam mencari buku-buku perpustakaan yang dikehendaki.

Dalam upayanya meningkatkan kualitas pendidikan teknologi industri, Politeknik ATI Makassar menjalin kerja sama internasional, dalam hal ini dengan pemerintah Jerman melalui program *Sustainable Economic Development Through Technical and Vocational Education and Training* (SED-TVET). Kerja sama tersebut meliputi peningkatan kualitas SDM, peningkatan kemampuan pengelolaan institusi pendidikan, serta

bantuan peralatan penunjang pendidikan utamanya pelaksanaan praktikum.

Ketika mengunjungi kampus Politeknik ATI Makassar pada 27 November 2018 lalu, Wakil Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Hendrik Barkeling mengungkapkan rasa senangnya dan berharap kerjasama yang dibangun bisa berlanjut dalam meningkatkan kualitas kampus.

"Saya sangat senang berkunjung hari ini, karena saya melihat kampus ini merupakan contoh yang baik dari apa yang dapat dicapai oleh kampus-kampus politeknik yang memiliki tim hebat dan ditambah lagi dukungan dari Pemerintah Indonesia, industri dan juga dari negara kami dalam program pengembangan kerjasama," kata Hendrik. Ia berharap, kerjasama ini bisa meningkatkan akreditasi kampus, meningkatkan jumlah mahasiswa, dan menambah manfaat bagi industri.

Tentunya, itu adalah sebuah harapan yang niscaya.

(SB/Gsn/EN).



Setyo Wasisto Pentingnya menjadi Pribadi Bertanggung Jawab

Sejak kecil ia sudah tahu arti tanggung jawab dan kerja keras. Dan itu terus terbawa sampai sekarang.

Suatu pagi, sepasang kakak adik yang berboncengan sepeda menuju sekolah, tersenggol kendaraan lain. Keduanya jatuh. Dua tas cangklong yang dibawa sang adik ikut berhamburan isinya. Berbungkus-bungkus bihun goreng, pisang goreng dan arem-arem berserak di jalanan. Setyo—sang adik—menangis. Bukan karena kesakitan, namun lebih dikarenakan ingat akan jerih payah sang ibu dalam menyiapkan kue-kue dagangannya menjadi sia-sia. Air matanya lahir dari rasa tanggung jawab yang besar dan penghargaan atas kerja keras.

Pada hari-hari biasanya, sebelum masuk kelas, Setyo selalu menyerahkan kue dagangan ke Koperasi Sekolah. Jika sedang tak ada petugas, pada waktu-waktu luang, ia sendiri yang berjualan. Kadang kawan-kawannya ikut membantu. Saat sudah waktunya pulang, tetapi dagangan masih tersisa, Setyo berikan secara cuma-cuma kepada kawan yang jarak rumahnya jauh. Sepulang sekolah, tak pergi bermain atau langsung menuju rumah, ia pergi ke pasar. Uang hasil penjualan kue dibelanjakan bahan untuk diolah lagi malam dan keesokan harinya. Ia tahu mana kios yang menjual daun pembungkus dan cabe dengan harga

murah, pisang yang bagus untuk digoreng dan berbagai bahan lain. Saat itu, ia baru duduk di kelas 3 Sekolah Dasar.

Kini kita mengenalnya sebagai Komjen. Pol. Drs. Setyo Wasisto, S.H. yang sejak 15 November 2018 menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian. Ia lahir di Semarang, 19 November 1961 dan menempuh pendidikan di kota yang sama hingga lulus di AKABRI (Kepolisian) pada 1984. Ia lalu melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta dan lulus pada 1988.

Tak Ingin Jadi Bayang-bayang Kakak

Sebenarnya menjadi polisi justru cita-cita masa kecil kakak laki-laki Setyo, Maharso. Sementara Setyo sejak kecil merupakan anak yang pandai menggambar. Ia sering ikut lomba menggambar poster dan juga menjadi pemenang. Oleh kedua orang tuanya, Setyo diarahkan ke bidang arsitektur. Ketika Universitas Diponegoro (Undip), Semarang menggelar lomba menggambar arsitektur untuk anak-anak usia sekolah, Setyo kerap diikutkan.

Namun saat sang kakak yang berjarak usia dua tahun tiba-tiba memutuskan kuliah di Jurusan Arsitektur, Setyo banting setir. Ia tak mau kuliah di jurusan yang sama dengan sang kakak. Ia tak mau mengekor sang kakak.

Sebenarnya kecenderungan tak-mau-sama dengan sang kakak ini sudah dimulai sejak mereka bersekolah di SMPN 2 Semarang. Pada masa pemilihan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), kala itu Maharso kelas tiga dan Setyo kelas satu, banyak yang mendorong Setyo menjadi pengurus. Namun alih-alih menyebutnya sebagai 'Setyo', orang-

orang kerap menyebutnya sebagai 'adiknya Maharso'. Setyo pada akhirnya memang memimpin OSIS, hanya saja dalam hati ia berpikir, ia tak mau jadi pengurus hanya karena label sebagai 'adiknya Maharso'. Sejak saat itu ia tak ingin bersekolah di tempat yang sama dengan kakaknya.

Ketika sang kakak bersekolah di SMUN 1 Semarang, Setyo berusaha mendaftar di sekolah lain. Setyo lulus ujian masuk di Kolese Loyola, tapi batal masuk lantaran biayanya Rp 75.000,00 – suatu jumlah yang tidak sedikit pada 1980. Setyo dan sang ibu sempat menghadap pihak sekolah, tetapi tetap tidak ada keringanan biaya. "Ibu saya sampai menangis dan menyarankan saya mendaftar sekolah negeri saja," kisah Setyo Wasisto. Akhirnya ia bersekolah di SMUN 3 Semarang yang biayanya lebih terjangkau.

Aktif Berorganisasi dan Berkarier di Kepolisian

Pada masa pendidikan menengah atas, pengalaman organisasi terus mengasah jiwa kepemimpinan Setyo. Ia juga menonjol pada olahraga beladiri karate. Ketika tiba memilih jurusan kuliah, ia sempat mendaftar di Fakultas Ekonomi Undip, tetapi tidak sreg. Saat itulah ia berniat mendaftar di sekolah polisi. "Ketika saya ceritakan niat saya kepada Bu De, yang pada waktu itu Kepala Perawat Komando Wanita Angkatan Darat (KOWAD) berpangkat mayor, ia menyambut senang. Bu De bahkan yang menandatangani berkas pendaftaran saya. Begitu diumumkan lulus ujian masuk, Bapak saya justru baru tahu," cerita Setyo.

Pada 1984 ia lulus dari AKABRI (Kepolisian) Semarang. Pada masa



pendidikan kepolisian ini, Setyo baru menyadari betapa bergunanya pengalaman kepemimpinan di OSIS saat SMP dan SMA. Ia menjadi komandan batalyon korps untuk membina para junior. “Kalau dipikir-pikir, *ngapain* sih saya capek-capek. Saat teman-teman sudah keluar pesiar pada pukul 12 siang, saya masih harus memimpin junior lari-lari keliling kampus,” tutur Setyo, “tapi bagi saya ada kepuasan batin ketika memimpin pasukan.”

Hal itu terus berlanjut sampai saat Setyo hidup bermasyarakat dan aktif berorganisasi. Kini ia menjabat sebagai Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) DKI Jakarta dan Bendahara Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia (HAMKRI)—sebuah organisasi yang telah berdiri sejak 1975. Tak hanya itu, karena kegemarannya naik motor tua, Setyo juga menjadi pembina Yayasan Bikers Peduli. Yayasan ini merupakan inisiatif dari lima komunitas motor gede, yakni: Harley-Davidson Owners Group Jakarta Chapter (HOG JC), Med Docs (komunitas dokter yang memiliki hobi berkendara motor besar), Pilotos (komunitas pilot dengan hobi motor besar), GeSer Indonesia (komunitas motor BMW) dan

REF (komunitas motor Royal Enfield). “Kegiatan Yayasan Bikers Peduli, misalnya, menghimpun dana untuk biaya operasi anak-anak bibir sumbing,” terang Setyo Wasisto.

Setelah lulus dari PTIK Jakarta, Setyo Wasisto bertugas di Sulawesi Utara selama sekitar sepuluh tahun, di antaranya: sebagai Wakasat Binmas Polresta Manado, Kapolsek Tomohon, Kapolsek Bitung Tengah, Kasat Intelpam Polres Minahasa hingga Wakil Kapolresta Manado. Ketika anak pertamanya lahir pada 1989, ia sedang bertugas di Tomohon. Pada masa itu, Tomohon masih daerah yang tertinggal. Belum ada perangkat *ultrasonografi* (USG) untuk pemeriksaan kehamilan. Ketika sang istri melahirkan, ia membawakan seperangkat baju bayi, tetapi perawat memintanya menyiapkan satu lagi. Ia sangat terkejut, “Rupanya janin dalam kandungan ada dua, tetapi yang satu lahir dalam kondisi sudah meninggal.” Pada masa kehamilan sang istri, tidak terdeteksi tengah mengandung janin kembar.

Sejak 1997 ia pindah ke Jawa Barat (Lembang, Indramayu dan Bogor), Jakarta, Malaysia (sebagai Sekretaris

National Central Bureau Interpol Indonesia), dan kembali lagi ke Jakarta. Sebelum menjadi Inspektur Jenderal Kemenperin, ia menjabat sebagai Kadiv Humas Polri menggantikan Irjen. Pol. Boy Rafli Amar.

Bekerja Sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kendati telah bertugas di Korps Kepolisian selama tiga puluh dua tahun, sebenarnya Setyo telah sering berkecimpung dan bekerjasama dengan ASN. Misalnya, saat menjadi Atase Kepolisian di lingkungan Kementerian Luar Negeri, Setyo bekerja sama dengan ASN dari berbagai K/L seperti Kementerian Tenaga Kerja, Imigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan lain-lain. Selain itu, sebelum bergabung di Kementerian Perindustrian, ia ditunjuk presiden sebagai Kepala Satgas Pangan untuk membantu menjaga stabilitas harga pangan. Jabatan itu membuatnya harus berkoordinasi dengan begitu banyak stakeholder di bidang pangan seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, KPPU, Bulog, BPOM, dan lainnya.

Namun menurutnya, memang ada budaya yang berbeda di ASN dibandingkan Kepolisian. Jika jalur komando tidak diikuti, di Kepolisian ada sanksinya, sementara di ASN tidak. Padahal, keselarasan suara dari atasan ke bawahan membuat kerja lebih efektif. Ia memberi gambaran bahwa secara struktural Inspektur Jenderal bertanggung jawab kepada menteri. Apabila menteri memerintahkan pemeriksaan atau tindak lanjut terhadap sesuatu, maka wajib dilaksanakan. “Loyalitas tunggal, tegak lurus kepada menteri. Semua eselon I harus loyal, patuh dan taat kepada menteri karena menteri merupakan otorisasi tertinggi di sini.

Beliau pembantunya presiden, kita ini perangkat-perangkat pembantu menteri. Scope kecil di Inspektorat Jenderal, menengah di menteri, besarnya presiden. Apa yang diperintahkan presiden adalah perintah pimpinan kita.” terangnya.

Menjadi pucuk pimpinan di Inspektorat Jenderal Kemenperin, Setyo Wasisto melihat pentingnya penegakan disiplin di kalangan ASN. Setyo menegaskan, auditor harus berperilaku profesional dan memegang kode etik. “Kalau tidak boleh terima sesuatu, ya jangan terima. Walaupun saya tidak menyarankan sampai seperti KPK yang diajak makan siang saja nggak mau. Sebagai auditor internal, bertemu teman, diajak makan siang masih wajar asal tidak mengganggu profesionalitas kita,” tuturnya. Tak hanya saat bertugas, auditor juga perlu menjaga perilakunya saat tidak dalam penugasan. “Misalnya, seorang auditor saat melaksanakan tugas berperilaku baik, tetapi tiap malam ke diskotik atau narkoba, itu juga akan menurunkan citra,” jelasnya. Ia mengibaratkan auditor sebagai sapu. “Apabila sapu kotor, bukannya membersihkan, justru meratakan kotoran,” kata Setyo.

Di samping itu, Setyo juga menekankan arti pentingnya prinsip kejujuran dalam kehidupan, baik di lingkungan kantor atau kehidupan keluarga. “Anak-anak saya dilatih untuk jujur. Demikian juga saya selaku orang tua juga sebisa mungkin untuk jujur,” ujarnya.

Komjen. Pol. Drs. Setyo Wasisto, S.H. sadar waktunya tidak lama di Kemenperin. “Saya harus meninggalkan *legacy*, saya ingin Inspektorat Jenderal serta Kemenperin secara luas memiliki *pride*, *muarah* dan tidak dilecehkan,” tegasnya mengakhiri perbincangan.

(Dyan Garneta/Noa Salfhali/Trinanti Sulamit).



Sudahkah Anda Mendukung?

Oleh: *Ali Joto Manalu*
Auditor Utama pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Jangan salah menduga, judul tulisan ini bukan dimaksudkan untuk mendukung salah satu partai, atau salah satu paslon presiden/wakil dalam pemilu yang akan diselenggarakan 17 April mendatang. Judul ini hanya dimaksudkan untuk sekedar bertanya, apakah kita sebagai warga negara telah mendukung program/kegiatan atau memberikan kontribusi bagi berbagai upaya pemerintah mewujudkan masyarakat adil dan makmur di segala bidang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demikian pula halnya kita sebagai

pegawai negeri sipil (PNS), dukungan atau partisipasi dalam menjalankan tugas program/kegiatan tersebut adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada instansi masing-masing. Agar pemberian dukungan itu dapat membuahkan hasil, maka harus dapat diberikan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban, sehingga hasil kegiatan dapat bermanfaat kepada masyarakat serta akuntabel.

Dukungan Tahap Perencanaan

Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Untuk mendukung amanat undang-undang tersebut maka tahap perencanaan suatu kegiatan penting dipersiapkan dengan matang, dengan memperhitungkan berbagai variabel yang mungkin mempengaruhi pencapaian tujuan. Dengan demikian, dalam membuat suatu program/kegiatan hendaknya dalam perencanaannya memperhitungkan berbagai kondisi yang ada - baik internal maupun eksternal - sehingga diharapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai organisasi dapat terwujud.

Dalam menyusun suatu perencanaan yang baik maka beberapa persyaratan perlu diperhatikan, yaitu: logis atau masuk akal; realistis; sederhana; sistematis dan ilmiah; obyektif; fleksibel; bermanfaat; optimasi dan efisiensi. Khusus untuk pembuat program/kegiatan dalam anggaran pemerintah, di samping memperhatikan persyaratan-persyaratan tersebut, hendaknya dalam merencanakan suatu program/kegiatan dilengkapi dengan output yang jelas, sasaran/indikator kinerja yang jelas dan terukur, serta sedapat mungkin mempunyai dampak dan manfaat kepada masyarakat atau kepada institusi dalam upaya perbaikan. Perencana/pembuat program/kegiatan hendaknya memikirkan atau mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan (3E) dari suatu kegiatan dengan membandingkan *cost* dan *benefit*. Terkait dengan *cost* dan *benefit*, dalam praktiknya masih sering dijumpai

bahwa dalam suatu kegiatan *cost*-nya tidak sebanding dengan *benefit*-nya.

Terkait dengan tahap perencanaan, auditor yang tergabung dalam Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) juga berperan dalam memberikan dukungan, yang berupa pengawalan terhadap penyusunan perencanaan yang berkualitas. Dalam rangka menjamin pertimbangan aspek 3E; serta kebenaran, kelengkapan dan kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan penganggaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), telah diamanatkan bahwa sebelum RKA-K/L disahkan, terlebih dahulu ditelaah dan diteliti oleh APIP. Sayangnya, karena keterbatasan waktu, wewenang dan kemampuan yang terbatas, beberapa kegiatan/program yang tidak memenuhi persyaratan ternyata masih bisa lolos begitu saja.

Maka seyogyanya dalam hal ini pimpinan unit kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan fungsinya dapat berperan untuk lebih ketat menseleksi hal-hal yang perlu dan relevan dalam mendukung pencapaian tujuan program/kegiatan, sehingga hasilnya dapat tercapai dengan efisien. Hal ini sebagai bentuk dukungan dalam tahap perencanaan.

Dukungan Dalam Tahap Pelaksanaan

Dukungan dalam tahap pelaksanaan pekerjaan cukup banyak ragamnya. Yang jelas, setiap ASN berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Untuk itu ada penilaian dari atasan terhadap kinerja masing-masing ASN.



Pertanyaannya, bagaimana mengukur keberhasilan kinerja seorang PNS? Sebelum tahun 2014 untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja (*performance appraisal*) PNS penilaiannya dituangkan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), yang diatur didalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1979. Namun metode ini dinilai cenderung terjebak kedalam proses formalitas, abstrak dan kurang objektif. DP-3 dirasa telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkaitan langsung dengan apa yang telah dikerjakan oleh PNS.

Melalui kajian yang dilakukan oleh Kemenpan & RB dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) diputuskan bahwa penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS yang berdasarkan DP-3 diganti dengan penilaian kinerja PNS melalui pendekatan metode sasaran kerja PNS (SKP) dan telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011. Melalui metode ini, penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian sasaran kerja PNS dengan penilaian perilaku kerja.

Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu SKP dan perilaku kerja. Penilaian SKP terdiri dari: penilaian kuantitas, kualitas, waktu dan biaya

dengan bobot 60%; sedangkan penilaian perilaku kerja terdiri dari: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama dan kepemimpinan dengan bobot 40%. Penetapan target kegiatan-kegiatan kepada seseorang dalam satu tahun sesuai sistem SKP adalah jabaran dari tugas dan fungsi satuan kerjanya dari atasannya secara berjenjang. Melalui sistem penilaian ini diharapkan seorang atasan dalam menilai bawahannya dapat lebih objektif, transparan dan lebih substantif sesuai dengan kesepakatan awal yang ditetapkan. Melalui metode ini atasan dapat memberikan "hukuman" dan/atau bimbingan, jika bawahan tidak memenuhi persentase tertentu dari target yang ditetapkan.

Kalau capaian kinerja seseorang kurang dari 25% dia akan diganjar hukuman disiplin berat, sedangkan capaian kinerja 25 – 50 % dari SKP akan dikenakan hukuman disiplin sedang, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Dengan demikian diharapkan seorang pegawai dapat mencapai kinerja lebih dari 50% dari target yang ditetapkan sehingga minimal ada hasil kerjanya. Apalagi pencapaian SKP tersebut berhubungan juga dengan tunjangan kinerja sehingga pegawai akan dipacu untuk mencapainya.

Kegiatan-kegiatan yang positif dalam mendukung ketercapaian tujuan

organisasi/institusi dapat dilakukan secara institusi/formal atau secara pribadi/non formal. Misalnya, seorang pegawai wajib berfikir apa-apa saja yang dapat dilakukan untuk dapat memperbaiki kinerjanya pada masa yang akan datang. Atau dengan kata lain pegawai mempunyai pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*cultural set*) yang handal, baik menyangkut kedisiplinan dalam bekerja, pengembangan diri dalam meningkatkan produktivitas, lebih baik dalam melayani, menghindari praktik KKN, serta perawatan dan pemakaian bahan/peralatan kantor yang lebih hemat. Dengan kata lain, seharusnya seorang PNS secara terus menerus melakukan perbaikan dalam kinerja dan perilaku (*continuous improvement*) sehingga tercipta kinerja yang baik serta efisien dalam pelaksanaan tugasnya.

Dukungan Dalam Tahap Pelaporan/ Pertanggungjawaban

Dukungan dalam tahap pelaporan atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan/program sebenarnya secara umum sudah tercermin dalam capaian kinerja seseorang pegawai dalam satu tahun. Namun langkah selanjutnya adalah bagaimana hasil kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaporkan/dipertanggungjawabkan baik dari segi hasil dan outcome serta akuntabilitas kegiatan itu sendiri.

Tentang pertanggungjawaban, yang menjadi pedoman dalam pelaksana-

naannya adalah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, diantaranya adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, di mana dalam pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam pelaksanaannya diuraikan lebih rinci dan spesifik dalam peraturan pemerintah, diantaranya PP No. 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN, Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), serta peraturan lainnya sesuai dengan ciri kegiatan yang akan dilakukan.

Kesimpulannya, melalui dukungan dalam perilaku dan pelaksanaan tugas-tugas yang baik sesuai ketentuan, diharapkan seorang ASN dapat mendukung program/kegiatan pemerintah sebagai bentuk pengabdian kepada negara melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam hal ini ada baiknya kita mengingat ucapan Presiden John F. Kennedy: "Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country". Jangan tanya apa yang telah negara berikan kepadamu; tapi tanyakan sumbangsih apa yang telah kau berikan kepada negara.



**Honesty is the first chapter in the book of wisdom
(Kejujuran adalah chapter awal
dari buku kebijaksanaan.)
- Thomas Jefferson**



PT Perisai Wisata Utama: Dorong UMKM Kembangkan Usaha

Walau sejatinya bergerak di bidang industri pariwisata, namun Perry Trisianto Tedja selalu mengajak dan membina sekitar 200 UMKM – termasuk pelaku industri kecil – membuka usaha di jaringan lokasi wisata besutannya di bawah bendera PT Perisai Wisata Utama. Berbagai jenis produk industri kecil dan menengah (IKM) dibantu pengembangannya. Dari souvenir, snack, hingga mengembangkan tahu susu lembang.

Adalah Perry Trisianto Tedja yang sempat mendapat julukan “raja factory outlet (FO)” dari kota Bandung, Jawa Barat. Puluhan FO-nya tersebar di beberapa kota besar di Indonesia. Namun beberapa tahun terakhir ini satu per satu gerai FO sengaja ditutup karena jauh-jauh hari Perry sudah membaca *product lifecycle* dari bisnis FO-nya. Kini hanya tersisa dua outlet FO di Bandung yang menurutnya omsetnya terus merosot cukup signifikan.

Menurut Perry, menjadi pengusaha harus memiliki pola pikir cepat dalam mengambil keputusan. Bahkan, di kalangan pelaku bisnis FO, beredar rumor bahwa Perry bangkrut. “Masa

bodoh orang bilang saya bangkrut. Nanti you lihat sendiri kenapa saya keluar dari bisnis itu...,” ceritanya kenapa ia memutuskan menutup satu per satu gerai FO yang dibangunnya puluhan tahun lalu.

Perry punya prinsip, dalam menjalani bisnis, ia berusaha menciptakan pasar dan menjadi pioneer dalam satu bidang usaha yang belum tersentuh orang. Hampir semua bisnisnya cukup mencuri perhatian masyarakat. Ia sempat menjual kaos di toko kaset di Bandung, misalnya, pada tahun 1988.

Sebelum berakhir *product lifecycle* bisnis FO, Perry mulai melirik bisnis pariwisata yang menurutnya menjanjikan. Suami dari Ellen Berkah ini mengalihkan

bisnisnya ke sektor pariwisata pada 2007. Mulai melahirkan All About Strawberry di Cihanjuang, Cimahi yang mengusung konsep wisata bagi pengunjung, dengan menyediakan fasilitas memetik, membuat jus, dan beragam hidangan dari tanaman perdu ini. Setelah itu, Perry membuat Rumah Sosis di wilayah Lembang, menyusul Kampung Baso, Tahu Susu Lembang, Floating Market, Farm House dan D’Ranch. Belum lama, di Ciwidey ia membangun Happy Farm, tempat wisata dengan tema Candy House yang pertama di Indonesia.

Alumnus Jurusan Administrasi Bisnis Stanford College, Singapura ini akhirnya tak hanya dikenal sebagai pengusaha konveksi, tapi juga sebagai pengusaha kuliner, pengusaha di industri kreatif, hingga pengusaha perhotelan.

Perry memilih Lembang sebagai salah satu lokasi potensial pariwisata yang menjadi tempat ia bereksplorasi. Bahkan, di tahun ini rencananya ia akan me-launching tempat wisata baru dengan mengusung konsep wisata etnik Asia – Afrika. Konsep ini diusung mengingat kota Bandung juga dikenal sebagai

tujuan rumah Konferensi Asia Afrika yang berlangsung pada tahun 1955 lalu.

Melibatkan UMKM

Dalam menjalankan bisnisnya, Perry selalu melibatkan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Saat ini ia membina tak kurang 200-an dari industri kuliner (makanan dan minuman), kerajinan, fesyen dan lain-lain. “Sebetulnya para UMKM itu bisa membuat apa saja, tapi tidak bisa memasarkan,” tuturnya kepada SOLUSI sambil menambahkan bahwa kehadirannya untuk membantu memasarkan produk-produk dari para UMKM tersebut. Ketika para UMKM menghasilkan produk, mereka kebingungan bagaimana memasarkannya. Mereka perlu dana untuk memproduksi, kemudian dipasarkan dengan sistem konsinyasi (titip barang). “Barang yang laku yang dibayar, sedangkan yang tidak laku dikembalikan. Ini yang sering terjadi di kalangan UMKM,” kata Perry.

Perry menilai cara demikian merugikan UMKM. Artinya, ketika barangnya tidak laku, sudah pasti kerugian yang diderita. “Saya membangun kemitraan



dengan UMKM. Semua hasil produk UMKM saya bayar lunas, sehingga pihak UMKM tidak mempunyai risiko merugi," kata Perry serius. Sebagai contoh, lokasi wisata Farm House Susu Lembang. Berangkat dari keinginannya memajukan peternak sapi perah di sekitar Lembang, timbul ide membantu para petani menjual hasil susunya. Ia pun merangkul para peternak sapi perah dengan membeli susu hasil perahan peternak.

Dalam konsep bisnisnya, Perry selalu memberikan nilai tambah dari setiap uang yang dikeluarkan pengunjung. Misalnya, dengan membeli tiket Farm House, pengunjung mendapat bonus segelas susu segar dengan berbagai rasa. Ini adalah strategi Perry membantu UMKM. Sebetulnya masuk ke Farm House gratis. Harga tiket masuk sebesar Rp20.000 hanya semata untuk membeli susu segar yang dikemas menarik dengan aneka rasa. Ada rasa susu coklat, strawberry, susu murni dan banyak lagi pilihan rasa lainnya. Tak hanya itu, ia juga membina para UMKM menciptakan nilai tambah dari hasil susu Lembang dengan menciptakan produk makanan souvenir Bolu Susu Lembang dan Pie Susu Lembang.

Di Farm House terdapat banyak spot menarik dan terdapat tempat-tempat belanja unik seperti Souvenir Shop, toko buah, kulineran, sampai penyewaan baju tradisional Eropa seperti baju Dutch Lady. Bahkan, pernah ada pengunjung yang menyewa baju Eropa sampai 180 pieces.

Baju tradisional Eropa tersebut diproduksi oleh UMKM yang menjadi mitra PT Perisai Wisata Utama (PWU). Menurut Perry, seluruh produk-produk yang ditawarkan berasal dari UMKM dengan sistem kerjasama mayoritas beli putus dari UMKM. Ada juga sistem tenant dengan sistem bagi hasil 70% untuk penyewa, 30% untuk pihak PWU.

Perry menambahkan, produk-produk yang dihasilkan dari industri kecil dan menengah (IKM) diarahkan sesuai kebutuhan pasar. Sebab, pada prinsipnya, IKM mampu memproduksi produk berkualitas. Namun demikian, mereka kurang memahami selera pasar, kemasan yang kurang menarik dan lemahnya pemasaran. "Saya membantu IKM mengarahkan produk-produk yang diproduksi sesuai selera pasar dan memasarkan hasil produknya," tandasnya serius seraya menambahkan bahwa produk-produk dari IKM tersebut dibeli putus, sehingga tidak mengalami risiko kerugian.

Semua usaha yang dibesutnya bersama sang istri menysasar pasar keluarga. Segmentasi pasar itu penting, selain merek yang juga tidak kalah penting. Sekarang setidaknya dia telah memiliki 15 merek dagang di berbagai bidang usaha di wilayah Bandung dan sekitarnya, serta di Puncak-Cisarua, Bogor. "Dalam waktu dua hari, tempat-tempat wisata ini mampu mencetak omset sampai Rp3,6 milyar di akhir pekan. Namun rata-rata di hari biasa omsetnya sekitar 60% dari jumlah itu. Sementara total pengunjung bisa mencapai 3 juta orang per tahun," terang Perry.

Bisnis kemitraan yang dikembangkan Perry dengan UMKM merupakan model bisnis yang saling menguntungkan. Sebagai contoh, Tahu Susu Lembang. Brand ini cukup dikenal di kawasan Lembang dan sekitarnya. Dalam hal ini Perry memberdayakan masyarakat lokal untuk membuat tahu dan susu tahu. Setelah produk tersebut diproduksi, langkah berikutnya menjual ke pihak UMKM yang berkreasi meningkatkan nilai tambah dari tahu dan susu tersebut.

Di sisi lain, Perry juga memberi kesempatan kepada karyawannya untuk mengembangkan diri menjadi



entrepreneur. Salah seorang di antaranya adalah Mulyawan. Kepada SOLUSI Mulyawan bertutur: "Di samping sebagai karyawan, saya juga diberi kesempatan berjualan di tempat-tempat wisata di bawah manajemen PT Perisai Wisata Utama. Ketika Floating Market dibuka pada Desember 2012, saya ditawarkan berdagang di perahu-perahu yang tersedia di situ," paparnya.

Jadilah ayah tiga anak ini menjual tahu kecap dan pisang goreng caramel di jaringan lokasi wisata PWU. "Saya mengambil tahu di Rumah Tahu Susu milik Pak Perry, kemudian saya tingkatkan nilai tambah dari tahu tersebut," ujarnya serius seraya menambahkan bahwa omzetnya pada hari libur bisa mencapai Rp 10 juta perhari.

Lain halnya dengan sistem tenant. Anto Kie, umpamanya, menjadi salah satu tenant di Farm House. Ia menyewa space dengan konsep "fresh from the oven". Di Farm House ia memboyong mesin produk snack membuat biscuit egg roll. Di sini, pengunjung bisa langsung menyaksikan pembuatan egg roll. "Ini sesuatu yang menarik! Pengunjung dapat langsung melihat bagaimana caranya membuat kue, dari mulai mengolah adonan sampai proses pemanggangan yang dikerjakan secara otomatis," ujar Anto.

Anto mulai menempati gerai di Farm House pada September 2018. Menjual snack seperti egg roll dengan merk Phoniek Respon yang pasarnya cukup bagus, di mana omzet rata-rata mencapai Rp 200 juta per bulan. Beberapa waktu lalu, Anto juga menyewa satu space lagi di lokasi Farm House, membuka gerai kue kering dengan sistem open kitchen, juga seperti gerai snack egg roll-nya. "Nanti rencananya kami mau siapkan semacam kursus singkat kepada para pengunjung Farm House. Mereka dapat langsung belajar membuat kue dalam tempo singkat dengan hasil yang bagus," ujarnya.

Anto lama bekerja di perusahaan snack asal Bandung, namun tahun 2016 ia memutuskan membangun bisnis sendiri. Sebelumnya dia bekerja di perusahaan industri makanan bagian produksi. Dan dalam tempo singkat, dia berhasil melakukan penetrasi pasar ke kota-kota besar di Indonesia. Kini, ia memiliki pabrik sendiri yang dibangunnya di Tangerang dan saat ini terus berkembang sampai mampu mencetak omzet hingga Rp 5 milyar pertahun.

Di balik kiprahnya di industri wisata, ternyata ada jejak PT. PWU mendorong segmen pasar bagi industri kecil dan menengah, khususnya di sekitaran wilayah Parijs van Java.

(EN/SB/Gsn).

Sertifikasi bagi Auditor Internal Sektor Publik

Oleh : *Dyan Garneta Paramita Sari*
Auditor Muda pada Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Profesi auditor internal boleh dikata merupakan profesi yang unik. Apalagi bagi mereka yang berkecimpung di sektor publik atau pemerintahan, yang tentunya merupakan pilihan karir yang memiliki dampak bersentuhan - baik secara langsung maupun tidak langsung - dengan masyarakat. Mendapatkan auditor-auditor internal dengan kemampuan yang mumpuni dan integritas yang tinggi tidaklah mudah, demikian juga mempertahankannya. Untuk itulah, baik Inspektorat Jenderal ataupun APIP pada umumnya, sebagai unit organisasi di mana para auditor internal bekerja harus mampu bertransformasi menjadi organisasi dengan reputasi yang baik serta memiliki kemampuan untuk mengembangkan para pegawainya.

Hasil penelitian dari Global Internal Audit Common Body of Knowledge (CBOK) Project menunjukkan adanya sembilan elemen penting dalam organisasi audit di sektor publik. Kesembilan elemen tersebut meliputi independensi

organisasi, mandat (penugasan) secara formal, akses tidak terbatas pada dokumen/data, dukungan anggaran yang memadai, kepemimpinan yang kompeten, staf yang obyektif, kompeten, dukungan dari stakeholder, dan Standar Audit yang memadai.

Tantangan Auditor Internal

Tantangan yang dihadapi oleh auditor internal di sektor publik bukan hanya secara kemampuan individu namun juga kemampuannya untuk bekerja lebih keras dengan sumber daya yang semakin berkurang dari tahun ke tahun. Ditambah lagi adanya tugas-tugas tambahan dan ekspektasi dari para shareholder yang makin meningkat, yang tentunya membutuhkan peningkatan kemampuan semakin diperlukan. Apabila sepuluh tahun yang lalu auditor internal hanya mendapatkan penugasan audit dan review laporan keuangan, namun pada saat ini penugasan yang harus dilaksanakan oleh auditor kian beragam.

Ada berbagai jenis audit yang sewaktu-waktu harus dilaksanakan, mulai dari audit kinerja hingga audit dengan tujuan tertentu. Demikian pula dengan berbagai jenis review, mulai dari review laporan keuangan hingga review pembukaan blokir anggaran; atau kegiatan monitoring dan evaluasi, konsultasi, dan penugasan lainnya menjadi tanggung jawab auditor.

Sebagaimana dinyatakan oleh Tarling, konsultan audit internal dari Inggris, kunci dari berfungsinya audit internal sangat bergantung pada orang-orang yang ada di dalam tim/organisasi. Jenis auditor internal yang dimiliki organisasi akan mempengaruhi hasil yang didapatkan. Apakah organisasi menginginkan auditor-auditor low level yang kemampuannya terbatas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sederhana secara efektif; atau mampu mengerjakan berbagai jenis pekerjaan audit internal yang basic dengan cakupan yang luas. Atau apakah organisasi menginginkan auditor-auditor internal high level yang mampu mengerjakan audit internal yang basic ditambah dengan berbagai analisa yang lebih mendalam namun dengan cakupan yang lebih sempit. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya organisasi harus menentukan terlebih dahulu

kebutuhannya.

Beberapa tahun terakhir, dalam praktiknya, muncul indikasi bahwa pelaksanaan audit di sektor publik dan swasta saling tumpang tindih pada beberapa titik. Salah satu buktinya, INTOSAI (International Organisation of Supreme Audit Institutions) yang merupakan acuan bagi auditor negara memutuskan bahwa audit keuangan yang dilakukan di sektor publik harus berdasarkan pada International Standards on Auditing (ISA). Untuk diketahui, International Standards on Auditing dikembangkan oleh International Federation of Accountants (IFAC), sebuah organisasi swasta yang menyatakan diri bertindak untuk kepentingan publik. Dengan konvergensi praktik audit internal ini, tentunya auditor internal sektor publik perlu menarik batasan yang jelas.

Standar kompetensi bagi auditor sektor publik diperlukan untuk memberikan keyakinan bahwa pelaksanaan penugasan assurance telah dilaksanakan sekurang-kurangnya oleh personil yang kompeten dan diharapkan memenuhi standar minimal. Standar kompetensi auditor dibutuhkan untuk memastikan bahwa auditor memperoleh dan mempertahankan kemampuan

“**Mengatasi kemiskinan bukan sebuah sikap amal. Itu merupakan tindakan keadilan. Itu merupakan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang fundamental, hak atas martabat dan kehidupan yang layak. Selagi kemiskinan berlanjut, tidak ada kemerdekaan sejati.**
- Nelson Mandela

tertentu sehingga dapat melaksanakan tugas sebagai auditor dengan kompeten, profesional, efektif dan efisien.

Hasil penelitian CBOOK menyatakan bahwa auditor internal yang obyektif harus mampu memiliki kemampuan untuk tidak berpihak dan menghindari konflik kepentingan. Dan organisasi auditor internal yang kompeten merupakan organisasi yang memiliki staf yang profesional dan secara kolektif memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk melaksanakan seluruh penugasan audit yang diberikan. Auditor internal harus memenuhi persyaratan pendidikan minimum sebagaimana dipersyaratkan oleh organisasi pembina serta setiap tahunnya perlu mengikuti pelatihan atau training secara formal minimal 40 jam per tahunnya.

Mengingat pentingnya standar kompetensi bagi auditor sektor publik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Auditor telah mengeluarkan peraturan tentang Standar Kompetensi Auditor. Standar ini mencakup tiga aspek yaitu pengetahuan, keterampilan/keahlian dan sikap perilaku. Ruang lingkup kompetensi meliputi kompetensi inti, kompetensi pendukung dan kompetensi manajerial yang diatur secara rinci per jenjang jabatan auditor, baik auditor ahli maupun auditor terampil.

Sertifikasi yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Auditor merupakan standar minimal bagi auditor internal untuk melaksanakan tugasnya. Di samping itu, dengan mengingat salah satu poin pada standar audit bahwa Auditor harus secara terus

menerus meningkatkan kemampuannya, walaupun bukan merupakan mandatory, namun sertifikasi lain misalnya Certified Government Auditing Professional (CGAP) dan Certified Internal Auditor (CIA) yang merupakan sertifikasi internasional bagi auditor yang dikeluarkan oleh The Institute of Internal Auditor dianggap sebagai salah satu sertifikasi yang akan memberi nilai tambah bagi auditor dan tentunya juga atas hasil pekerjaannya.

Dengan memiliki sertifikat yang berlaku secara internasional, auditor internal diharapkan memegang nilai-nilai sikap dan kode etik yang berlaku bagi auditor internal di seluruh dunia. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah mampu menjaga dokumen/data/rahasia atas hal-hal yang terkait dengan pekerjaannya, obyektif, mampu berkomunikasi dengan efektif yaitu menyampaikan pesan dengan jelas dan memiliki kemampuan mendengarkan yang baik. Di samping itu juga mampu memberikan penilaian yang fair, mampu bekerja secara independen namun juga efektif bekerja di dalam tim di berbagai level manajemen.

Oleh karena itu, sertifikasi bagi auditor internal sektor publik merupakan kebutuhan untuk menjawab tantangan bagi peningkatan kualitas profesional dari masing-masing auditor.

Referensi:

- CBOOK. 2014. *Nine Elements Required for Internal Audit Effectiveness in the Public Sector*. Florida: IIA.
- Chartered Institute of Internal Auditors. 2018. *Public Sector Internal Audit Career Paths, A Public Good*. London: CIIA.
- IIA. 2019. *Building the Audit Function*. IIA Magazine, April 2019 Edition.

Mantera

Oleh : Sutardji Calzoum Bachri

lima percik mawar
tujuh sayap merpati
sesayat langit perih
dicabik puncak gunung
sebelas duri sepi
dalam dupa rupa
tiga menyan luka
mangasapi duka

puah!
kau jadi Kau
Kasihku

Tapi

Oleh : Sutardji Calzoum Bachri

aku bawakan bunga padamu
tapi kau bilang masih
aku bawakan resahku padamu
tapi kau bilang hanya
aku bawakan darahku padamu
tapi kau bilang cuma
aku bawakan mimpiku padamu
tapi kau bilang meski
aku bawakan dukaku padamu
tapi kau bilang tapi
aku bawakan mayatku padamu
tapi kau bilang hampir
aku bawakan arwahku padamu
tapi kau bilang kalau
tanpa apa aku datang padamu

wah!

(Dikutip dari kumpulan puisi Sutardji Calzoum Bachri)



Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Management Assessment Center BPKP menyelenggarakan assessment terhadap Auditor Muda dan Madya di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Kegiatan tersebut berlangsung empat hari (8 s/d 11 April 2019) bertempat di Gedung Management Assessment Center BPKP, Jl. Pramuka No. 33 - Jakarta. Manfaat yang diperoleh dari Assessment Center tersebut dapat dipergunakan oleh pimpinan organisasi sebagai salah satu sarana atau alat pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengembangan SDM, seperti rekrutmen, promosi, mutasi dan pengembangan karier.



Bertempat di Indonesia Convention Exhibition (ICE) Tangerang, Banten, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Indonesia Industrial Summit (IIS) 2019 pada tanggal 15 s/d 16 April 2019 lalu. Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai forum konsolidasi pemerintah, industri dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan langkah-langkah untuk mewujudkan aspirasi pembangunan industri menuju Indonesia menjadi negara 10 besar ekonomi dunia tahun 2030. Acara dimaksud dibuka langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Dalam kesempatan itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjadi pembicara pada acara talkshow. Tak ketinggalan, para pejabat di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin juga menghadiri acara tersebut.

GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI



Untuk Kejayaan Indonesia